

**PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR*) MENURUT
PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS
(Studi Kasus pada PT Kalista Alam Nagan Raya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**DIAN NOVIANDA
NIM. 150106072**

**Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/Csr*) Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus pada PT Kalista Alam Nagan Raya)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi Pada Prodi Ilmu Hukum

Oleh:

DIAN NOVIANDA

NIM. 150106072

**Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

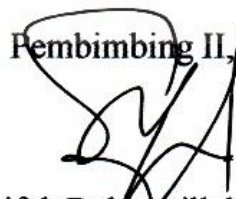
Disetujui untuk Diuji/Di Munaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

Pembimbing II,



Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H
NIP. 198204152014032002

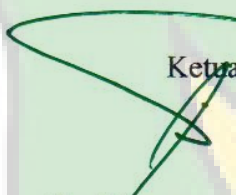
Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/Csr*) Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus pada PT Kalista Alam Nagan Raya)

SKRIPSI

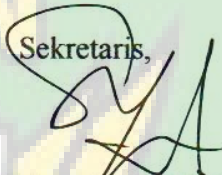
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu hukum

Pada Hari/Tanggal Jum'at, 13 Desember 2019
16 Rabiul Akhir 1441 H

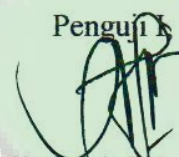
Ketua,


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121009

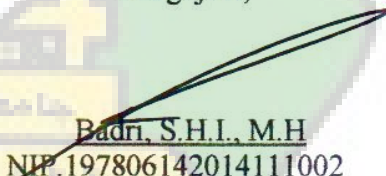
Sekretaris,


Syarifah Rahmanillah, S.H.I M.H
NIP. 198204152014032002

Penguji I,


Dr. Khairani, S.Ag. M.Ag
NIP. 197312242000032001

Penguji II,


Badri, S.H.I., M.H
NIP. 197806142014111002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Novianda

NIM : 150106072

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum

Judul : Pelaksanaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan (*Corporat Social Responsibility/CSR*) Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 November 2019

Yang menyatakan



Dian Novianda

ABSTRAK

Nama : Dian Novianda
NIM : 150106072
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Pelaksanaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan (*Corporat Social Responsibility/CSR*) Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus pada PT Kalista Alam Nagan Raya)
Tanggal Sidang : 13 Desember 2019
Tebal Skripsi : 85 halaman
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H
Kata kunci : *Tanggung Jawab Sosial (CSR),Perusahaan*

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tujuannya agar meningkatkan kualitas yang bermanfaat bagi perusahaan maupun masyarakat setempat. PT Kalista Alam adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pengelolaan buah kelapa sawit yang wajib menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Pada kenyataannya perusahaan PT Kalista Alam belum menjalankan pelaksanaan tanggung jawab sosial secara maksimal dan merata. Dalam skripsi ini, yang menjadi rumusan masalah adalah bentuk dan manfaat tanggung jawab sosial perusahaan pada PT kalista alam kepada masyarakat dan lingkungan sekitar dan bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan PT Kalista Alam menurut tinjauan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian ini juga menggunakan lapangan (*Field Research*) yang dilakukan dengan mewawancarai 4 (empat) Informan dan 1 (satu) Narasumber. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normative dengan melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan dengan penelitian secara empiris. Hasil penelitian bentuk-bentuk tanggung jawab sosial yang sudah dijalankan PT Kalista Alam yaitu Bantuan sosial, Transfer pengetahuan dan teknologi, Penyerapan tenaga kerja dan Peran Lingkungan, dari keempat bentuk tanggung jawab sosial yang sudah dijalankan hanya penyerapan tega kerja yang sudah dijalankan dengan maksimal. Perusahaan PT Kalista Alam belum menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan sebagaimana mestinya. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa sudah seharusnya PT kalista Alam mengawasi dan menangani kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, serta adanya sanksi yang tegas terhadap perusahaan jika tidak menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya dalam menyelesaikan skripsi/tugas akhir dengan judul **“Pelaksanaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) Pada PT Kalista Alam Ditinjau Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”** Shalawat dan salam penulis tunjukan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu kewajiban untuk mengaplikasikan Tridarma Perguruan Tinggi dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum dan melengkapi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa selama penelitian dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Muhammad Shiddiq, MH., PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Khamaruzzaman, M.Sh selaku pembimbing I dan Ibu Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H selaku pembimbing II, terimakasih atas segala bimbingan dan ajaran selama penyusunan skripsi ini. masih bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta seluruh dosen, staf dan karyawannya,

terimakasih atas dorongan dan bantuannya selama penyusunan skripsi ini.

4. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda Mujiarto dan Ibunda Elvi Nurlinda yang selalu memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do'a yang tidak dapat tergantikan oleh apapun didunia ini, serta saudara kandung tercinta kakak Pipi Novita A.Md.Keb, adik Maulana Zikra dan Arva Diansyah, serta segenap anggota keluarga khususnya abang ipar Zulkarnen, keponakan Umairatul Zakiyah Fayyaza dan Aulian Firaz Arkana yang telah mendukung dan memberikan semangat yang tiada henti.
5. Sahabat-sahabat tercinta khususnya Dwi Larassati, Ravika Nila Kandi, Mindi Mailusi, Yuni Hidayah, Nurhalimah, Ratna Dewi, Annisa Putri, Nurvariziah, Reflina Andriawati, yang telah memberikan semangat dan berbagi ilmu selama proses penyusunan skripsi.
6. Teman-teman KPM dan Teman-teman angkatan 2015 prodi Ilmu Hukum, yang telah mendukung penulis dan memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya

Banda Aceh, 11 November 2019
Penulis,

Dian Novianda

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan buku tersebut juga merujuk kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Nama	No	Arab	Latin	Nama
1	ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
2	ب	b	be	17	ظ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
3	ت	t	te	18	ع	‘	Koma terbalik (diatas)
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	ge
5	ج	j		20	ف	F	ef
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	ki
7	خ	Kh		22	ك	K	ka
8	د	D		23	ل	L	el
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	em

10	ر	R		25	ن	N	en
11	ز	Z		26	و	W	we
12	س	S		27	ه	H	ha
13	ش	Sy		28	ء	,	apostrof
14	ص	ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	ye
15	ض	Ḍ	d dengan titik dibawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	Fathah	A
ـِ	Kasrah	I
ـُ	Dammah	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـِ ي	Fathah dan Ya	Ai
ـِ و	Fathah dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā
اِ / يِ	Kasrah dan ya	Ī
اُ / يُ	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

1. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

2. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua 32 kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl/ raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>-al-Madīnah al-Munawwarah</i> <i>-al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَة	: <i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* terletak di bawah kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Luas Area Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Nagan Raya	38
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	:Peta Kabupaten Nagan Raya	36
Gambar 3.2	:Denah PT Kalista Alam	41
Gambar 3.3	:Struktur organisasi PT Kalista Alam.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa.....	64
Lampiran 2	: Surat Rekomendasi Penelitian PT Kalista Alam	65
Lampiran 3	: Surat Rekomendasi Penelitian Narasumber	66
Lampiran 4	: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	67
Lampiran 5	: Surat Kesediaan Diwawancarai	68
Lampiran 6	: Lembar Kontrol bimbingan	69
Lampiran 7	: Foto Wawancara Narasumber	73
Lampiran 8	: Foto Wawancara Pihak Perusahaan & Masyarakat	74
Lampiran 9	: Foto Perusahaan PT Kalista Alam	75
Lampiran 10	: Verbatim Wawancara	79



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PENYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.6. Metode dan Lokasi Penelitian.....	14
1.7. Sistematika Pembahasan	17

BAB DUA LANDASAN TEORI MENGENAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

2.1. Tanggung jawab Sosial.....	19
2.1.1. Tujuan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial	23
2.1.2. Manfaat Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial	25
2.2. Persepsi Terhadap Kegiatan Tanggung Jawab Sosial	29
2.3. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governace</i>) Terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> ..	32

BAB III : PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

3.1. Gambaran Umum PT Kalista Alam	35
3.2. Bentuk dan Manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT Kalista Alam Kepada Masyarakat Dan Lingkungan Sekitar.....	45

3.3. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Pada PT Kalista Alam Menurut Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007	52
--	----

BAB IV : PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	56
4.2. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA	58
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HDUP	63
----------------------------------	-----------

LAMPIRAN	64
-----------------------	-----------



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD RI 1945, maka perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan dengan berdasarkan demokrasi ekonomi. Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi nasional tersebut yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.¹

Berdirinya sebuah perusahaan yang dibangun dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan dari suatu perusahaan didapatkan melalui suatu kegiatan produksi yang menghasilkan berbagai produk berupa barang dan jasa. Tujuan utama dari perusahaan yaitu untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal dan mencegah terjadinya kerugian. Dapat diakui bahwa perusahaan merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional, sebagai contoh kontribusi yang telah diciptakan oleh perusahaan adalah menciptakan lapangan kerja.²

Sebagian masyarakat yang mendirikan perusahaannya hanya mengejar target mencari keuntungan, aspek-aspek lain yang sebenarnya sangat vital bagi perusahaan terkadang diabaikan, misalnya hak-hak karyawan perusahaan, upah karyawan yang murah dijadikan alasan untuk mendirikan perusahaan, sumber daya alam yang melimpah dapat diolah tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup di masyarakat. Dengan mengabaikan berbagai aspek tersebut perusahaan meraih keuntungan yang maksimal, artinya tanggung jawab ekonomi dapat dikatakan berhasil, namun akan tetapi sebenarnya tanggung

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm, 25.

² *Ibid*, hlm, 30.

jawab perusahaan tidak hanya berupa tanggung jawab ekonomi saja tapi juga mempunyai tanggung jawab sosial.

Tanggung jawab sosial atau yang sering dikenal dengan istilah *Corporate social responsibility* (CSR) merupakan suatu tindakan atau konsep yang dilakukan perusahaan sesuai kemampuan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan sekitar tempat perusahaan itu berada, yang berkaitan dengan segala aspek dalam menunjang keberhasilan perusahaan.³

Dalam hal ini perusahaan tidak hanya dituntut kemampuannya dalam mencari keuntungan saja, tetapi perusahaan juga memiliki tanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan secara aktif kepada karyawan, pengusaha golongan lemah, koperasi, masyarakat dan juga dalam hal pelestarian lingkungan hidup. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) ini harus dilakukan oleh semua sektor dalam BUMN termasuk juga sektor perkebunan, yang mana sektor ini adalah salah satu sektor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.⁴

Suatu hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada PT Perkebunan Nusantara VI (Persero) unit usaha danau kembar yang bergerak di bidang perkebunan dalam BUMN dimana implementasi CSR sangat ditentukan oleh pemahaman terhadap konsep CSR oleh perusahaan itu sendiri. CSR yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dalam kegiatan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan mendirikan program kemitraan dengan tujuan pemberian pinjaman khusus untuk modal kerja/usaha, sehingga dengan hal ini CSR yang dilakukan perusahaan tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat.⁵

Perusahaan khususnya dibidang industri telah menyebabkan terjadinya berbagai macam masalah, baik pada lingkungan maupun pada masyarakat sekitar wilayah perusahaan yang didirikan, hal ini tidak terlepas dari kurangnya

³ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta, Djambatan, 2009), hlm, 44.

⁴ *Ibid*, hlm, 49.

⁵ Yulia Risa, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Pada PT Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Danau Kembar*, Jurnal Cendekia Hukum, 2018, hlm, 188.

kepedulian suatu perusahaan terhadap masyarakat dan di lingkungan sekitar. Perusahaan yang diberikan izin untuk mengelola sumber daya alam (SDA) pada umumnya juga memiliki suatu kewajiban terhadap masyarakat maupun lingkungan dimana perusahaan tersebut berada dan melaksanakan kegiatan usahanya.

Kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan ini disebut juga dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Setiap perusahaan yang berdiri, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang industri wajib untuk melaksanakan CSR sesuai dengan ketentuan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang berbunyi:⁶

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sinergi dari upaya yang berkelanjutan untuk menginformasi program-program sosial demi menciptakan ekonomi yang lebih ramah

⁶Republik Indonesia, Pasal 74, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

lingkungan, dengan melibatkan para pelaku pembangunan untuk bekerja sama dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam konteks hubungan antara pemerintahan daerah mengharapkan agar program-program CSR bisa membantu menyelesaikan permasalahan sosial, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, masalah pendidikan, kesehatan, perumahan. Hal yang menunjukkan bahwa perusahaan dituntut untuk membantu pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan daerah.⁷ Contohnya seperti:

1. pembangunan puskesmas di suatu daerah yang dibangun oleh pemerintah dan perusahaan membantu memberikan sebagian dana untuk melengkapi fasilitas puskesmas dalam pelayanan kesehatan,
2. program penanggulangan kemiskinan, ini dimaksudkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan meringankan beban bagi warga miskin dengan kegiatan seperti: pemberian bantuan kebutuhan dasar (raskin, penyediaan air bersih, kesehatan).
3. Program perumahan, ini dimaksudkan untuk penataan perumahan dan pemukiman, untuk mengurangi kekumuhan di kawasan penduduk dengan kegiatan seperti: pemberian bantuan prasarana dan sarana sanitasi, penataan dan perbaikan kawasan kumuh.
4. Bidang pendidikan, memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi, perusahaan harus mendukung pendidikan disemua tingkatan baik sekolah dasar, menengah, dan menengah atas. Dalam upaya meningkatkan pendidikan harus membuka pelatihan untuk guru. Hal ini menegaskan keyakinan bahwa pendidikan merupakan hal yang mempengaruhi perubahan sosial.
5. Menyediakan lapangan kerja dan menerima lowongan pekerjaan bagi pengangguran.

⁷Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Diakses melalui situs: <http://csrindonesia.com>, pada tanggal 23 Mei 2018.

Pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama dalam mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan tidak akan menanggung beban tersebut jika dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan partisipasi, salah satunya yang paling potensial adalah dari perusahaan, agar pembangunan dan peningkatan kesejahteraan yang direncanakan pemerintah daerah bisa tercapai.⁸

Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini merupakan kewajiban perusahaan, dimana untuk pelaksanaannya harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Seluruh kegiatan tersebut harus dimuat dalam laporan tahunan perusahaan, dalam hal dimana perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan maka, perusahaan yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁹

Perkebunan PT Kalista Alam yang terletak di Gampong Suak Bahung di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya merupakan perkebunan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan dan pengelolaan hasil kebun, salah satu kegiatan hasil usahanya yaitu pengelolaan industri kelapa sawit. Kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan juga berhak menampilkan sisi manusiawi atau sosial dan peduli terhadap lingkungan karena selama ini perusahaan cenderung diberi label sebagai badan usaha yang senantiasa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan semata.¹⁰

Keuntungan merupakan tanggung jawab ekonomi dari sebuah perusahaan, akan tetapi keuntungan tersebut juga harus diperoleh tanpa harus mengorbankan lingkungan sekitar, masyarakat dan nilai-nilai etis yang ada.

⁸ Mulhadi, *Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia), hlm.99.

⁹ *Ibid*, hlm.101.

¹⁰ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm. 77.

Salah satu jenis perusahaan yang wajib melakukan tanggung jawab sosial adalah perusahaan industri kelapa sawit. Perusahaan industri kelapa sawit merupakan salah satu jenis perusahaan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Perusahaan industri kelapa sawit mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam berupa buah kelapa sawit sebagai bahan baku utama produksinya.

Seperti yang di ketahui bahwa perusahaan industri kelapa sawit PT Kalista Alam yang berada di Gampong Suak Bahung Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya belum menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara maksimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT). Adapun dana CSR yang disalurkan oleh perusahaan PT Kalista Alam kepada masyarakat dan lingkungan sekitar masih jauh dari kata memuaskan terlepas dari minimnya dana CSR yang disalurkan oleh perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.¹¹

Berdasarkan pengamatan dilokasi penelitian masih adanya lingkungan yang kurang mendapatkan perhatian dari perusahaan, tentu saja hal itu dapat menimbulkan dampak sosial terhadap masyarakat di kawasan perindustrian tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan tersebut maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana bentuk dan manfaat tanggung jawab sosial perusahaan pada PT kalista alam kepada masyarakat dan lingkungan sekitar?
2. Bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan PT Kalista Alam menurut tinjauan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007?

1.3 Tujuan penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini sesuai dengan judul proposal “pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate sosial*

¹¹Wawancara dengan pihak masyarakat, Robet, pada tanggal 31 Oktober 2018.

Responsibility/CSR)pada industri kelapa sawit”. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan manfaat tanggung jawab sosial pada PT Kalista Alam kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan pada PT Kalista Alam menurut tinjauan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

1.4 Penjelasan Istilah

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (PT) menyebutkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan di pehitungkan sebagai biaya perseroan, pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek

maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

Adapun definisi lain Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai kemampuan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan sekitar tempat perusahaan itu berada.¹²

2. PT Kalista Alam

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas (perusahaan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹³

Suatu Perusahaan industri kelapa sawit PT Kalista Alam yang terletak di Gampong Suak bahung Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sebagaimana perusahaan tersebut belum menjalankan program *Corporate Social Responsibility/CSR* atau tanggung jawab sosial perusahaan secara maksimal yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT).

3. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

¹²Maruli Perdamean, *Mengelola Kebun Dan Pabrik Kelapa Sawit Secara Profesional*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2014), hlm.27.

¹³Soejono, *Dasar Hukum Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang RI No.1 Tahun 1995*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hlm.22.

Pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dimana perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut.

Ketentuan pasal 74 UUPT bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.¹⁴

Bunyi didalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan Pemerintah.¹⁵

1.4.Kajian Pustaka

Ada beberapa tulisan atau penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul yang penulis angkat dalam hal ini, yaitu:

¹⁴ <http://www.hukumperseroanterbatas.com/tanggung-jawab-perseroan-terbatas/corporate-social-responsibility-oleh-perseroan-terbatas>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2018.

¹⁵ http://eodb.ekon.go.id/download/peraturan/undangundang/UU_40_2007.PDF. Diakses pada tanggal 26 Juni 2018.

Pertama, penelitian oleh Akmal Lageranna dengan judul “*Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Pada Perusahaan Industri Rokok*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR pada PT Djarum terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR PT Djarum terhadap masyarakat. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dengan pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan pihak perusahaan dan masyarakat serta memperhatikan literatur pendukung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil dari penelitian dan data-data yang diperoleh, maka diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR PT Djarum secara umum sudah dilaksanakan berdasar ketentuan yang berlaku yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan yang memayungi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya. Namun masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya yaitu, tidak terdapatnya program dan kegiatan pengembangan masyarakat (*Comunity Development*) di sekitar daerah perusahaan beroperasi, tidak adanya program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan produk yang mereka hasilkan dari operasi perusahaannya, dan hanya sebagian kecil dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR yang dilaksanakan oleh direksi perusahaan. (2) Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR PT Djarum secara keseluruhan telah memberikan pengaruh positif bagi masyarakat, baik itu masyarakat di sekitar daerah perusahaan beroperasi maupun terhadap masyarakat Indonesia secara umum. Hal ini terwujud dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat yang mencakup berbagai bidang antara lain, sosial,

olahraga, lingkungan, pendidikan, dan budaya. Tetapi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR PT Djarum belum memberi pengaruh pada pengembangan masyarakat (*Community Development*) khususnya di bidang ekonomi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah perusahaan beroperasi.¹⁶

Kedua, penelitian oleh Wahyudi Dengan judul “*Tinjauan Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Csr) Lafarge Cement Indonesia Di Aceh*”, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan CSR PT *Lafarge Cement* Indonesia, peran pemerintah aceh serta dampaknya bagi masyarakat sekitar perusahaan tersebut beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (konvensi, undang-undang dan kontrak) secara *in action* pada pelaksanaan CSR PT *Lafarge Cement* indonesia yang berjalan selama ini. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR perusahaan *Lafarge Cement* indonesia belum maksimal sesuai peraturan Perundang-undangan. deklarasi rio 1992 tidak mengatur ketentuan sanksi, sedangkan hukum nasional indonesia mengatur ketentuan sanksi tetapi belum dapat dikenakan karena tim fasilitasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan aceh yang mengevaluasi hasil pelaksanaan CSR belum sepenuhnya berjalan, sehingga berimplikasi terhadap ketidakjelasan arah penggunaan dana pada kedua kecamatan tersebut. Namun demikian, pelaksanaan CSR telah berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar. disarankan negara-negara peserta deklarasi 1992 termasuk indonesia, dan pemerintah aceh supaya dapat mengatur secara khusus mengenai sanksi dan mengawasi secara

¹⁶Akmal Lageranna, “*Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Pada Perusahaan Industri Rokok*” (Skripsi) Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013.

berkala serta berkelanjutan terhadap pelaksanaan CSR *Lafarge Cement Indonesia* yang beroperasi di wilayah.¹⁷

Ketiga, penelitian oleh Ely Kusumardani “*Tinjauan Yuridis Corporate Social Responsibility (CSR) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada PT coca-cola amatilbottling Indonesia central java*”, Dalam isinya skripsi ini terdapat dua permasalahan yaitu : Mengapa ketentuan CSR diatur dalam UUPT dan bagaimana pelaksanaan CSR Di PT Coca-Cola Amatil Bottling Indonesia Central Java. Peneliti menggunakan metode yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan-lapangan. Pengaturan CSR telah diatur dalam UUPT sebagaimana yang dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang terdapat dalam Pasal 74. Adapun pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT Coca-Cola Bottling Indonesia Central Java, sebagai berikut : (1) *CokeTour/PlantVisit*; (2) *CokeFarm*; (3) Donor Darah; (4) Beasiswa; (5) Bakti Sosial; (6) *Coca-Cola Forest*; dan lain sebagainya yang berkaitan tentang kegiatan social dan lingkungan.¹⁸

Keempat penelitian oleh Sandy Risma Yana dengan judul, “*Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Oleh PT Bpr Eka Bumi Artha Kota Metro*”, dalam isinya skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan CSR menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT BPR Eka Bumi Artha Kota Metro. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris

¹⁷Wahyudi, “*Tinjauan Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Csr) Lafarge Cement Indonesia Di Aceh*” (Skripsi) Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018.

¹⁸Ely Kusumardani, “*Tinjauan Yuridis Corporate SocialResponsibility(Csr) Menurut Undang-UndangNomor 40Tahun2007 Tentang PerseroanTerbatas studi di pt coca-cola amatilbottling Indonesia central java*” (Skripsi) Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2016.

dengan analisis secara kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara sebagai data pendukung. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat dan di susun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat peraturan yang mewajibkan perusahaan melaksanakan CSR, diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Peraturan Daerah Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Adanya peraturan tersebut telah menjadikan landasan yuridis bagi CSR yang mulanya bersifat *voluntary* menjadi *mandatory*. Pelaksanaan CSR oleh PT BPR Eka Bumi Artha secara umum telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan yang memayungi pelaksanaan CSR di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya. Bentuk pertanggungjawaban CSR oleh PT BPR Eka Bumi Artha terlihat dari dilaksanakannya program CSR dalam tiga bidang yang meliputi bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.¹⁹

Kelima, penelitian oleh Netty SR Naibohru dengan judul “*Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada PT. Freeport Indonesia Sebagai PT. Penanaman Modal Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, dalam isinya jurnal tersebut menjelaskan bagaimana bentuk pelaksanaan TJSL pada *PT Freeport Indonesia* sebagai *PT Penanaman Modal Asing* di bidang pertambangan dan apakah Undang-Undang

¹⁹Sandy Risma Yana, “*Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Oleh PT Bpr Eka Bumi Artha Kota Metro*” (Skipti) Lampung : Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2018.

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan TJSL pada PT Freeport Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus utama adalah pelaksanaa TJSL pada PT Freeport Indonesia dengan data yang di peroleh dan dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif.²⁰

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan di perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry belum ada yang membahas tentang judul yang sama dengan yang akan penulis teliti yaitu *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) Pada PT Kalista Alam Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*.

1.6. Metode dan Lokasi Penelitian

Metode penelitian merupakan sekumpulan peraturan kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku disiplin ilmu sehingga peneliti bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tertentu secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode yang bersifat Interdisipliner, yaitu konsep dan teori dari berbagai macam disiplin ilmu yang dikombinasikan dan digabungkan untuk mengkaji fenomena hukum yang tidak diisolasi dari kontek-konteks sosial, politik ekonomi, budaya dimana hukum itu sendiri berada. Metode ini mempelajari hukum dari berbagai perspektif masyarakat, dan bagaimana kerjanya suatu hukum dalam keseharian warga

²⁰ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Vol. 4 No. 1, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada PT. Freeport Indonesia Sebagai PT. Penanaman Modal Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Juni 2018.

masyarakat. Metode yang bersifat Interdisipliner juga merupakan suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan antara hukum dan masyarakat.²¹

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.²²

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, digunakan cara-cara sebagai berikut ;

1. *Library research*, merupakan penelitian kepustakaan seperti melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.
2. *Field research*, merupakan penelitian lapangan, penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang bisa memberikan informasi terhadap persoalan yang hendak diteliti.

1.6.3. Sumber Data

Untuk memperoleh sumber data yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas, maka penulis menggunakan dua sumber data sebagai berikut ;

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data primer yang akan peneliti temukan yaitu terdapat pada instrumen

²¹ Sulisyowati Irianto, *Kajian Sisio-Legal*, (Bali ; Pusaka Larasan, 2012), hlm. 2-3.

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 15-16.

wawancara, seperti dari pekerja perusahaan PT Kalista Alam (KTU dan Askep) dan masyarakat sekitar perusahaan yang akan dijadikan sebagai informan. Dalam melakukan proses wawancara, peneliti menggunakan alat perekam berupa telepon genggam atau *Handpone* dan alat tulis berupa 1 buah buku dan 1 buah pulpen serta lembaran pertanyaan wawancara. Alat perekam dan alat tulis ini penulis manfaatkan untuk merekam dan mencatat seluruh isi dari hasil wawancara sebagai bahan primer dan instrumen penelitian.

2. Data Skunder, ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang sesuai dengan objek penelitian, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.²³ Data skunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

- a. Bahan primer

Bahan primer merupakan bahan utama yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dan diperoleh dari perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

- b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan yang yang memperjelas data primer, yaitu seperti buku, buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Peneliti memperoleh data dari buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian, dan artikel lainnya yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.

- c. Bahan Tersier

Bahan tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan primer dan bahan sekunder. Untuk data berupa data tersier atau yang biasa

²³ Ibid, hlm. 106.

juga disebut data pendukung, akan peneliti peroleh dari koran-koran, majalah dan surat kabar, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

1.6.4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya, keseluruhan data yang telah diolah dianalisa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data-data yang berupa informasi-informasi, kemudian data tersebut diolah kedalam bentuk tulisan dan dikaitkan dengan data lainnya, sehingga mendapatkan gambaran baru dan juga menguatkan gambaran yang telah ada.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi yang menurut penulis cocok dengan objek yang hendak diteliti. Peneliti melakukan penelitian di perusahaan PT Kalista Alam yang berlokasi di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Gampong Suak Bahung. Karena di instansi ini masih belum maksimal dalam menjalankan pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Perusahaan PT Kalista Alam cocok untuk dijadikan lokasi penelitian, dan juga menjadi sampel untuk data dalam penelitian ini.

1.7. Sistematika Penulisan

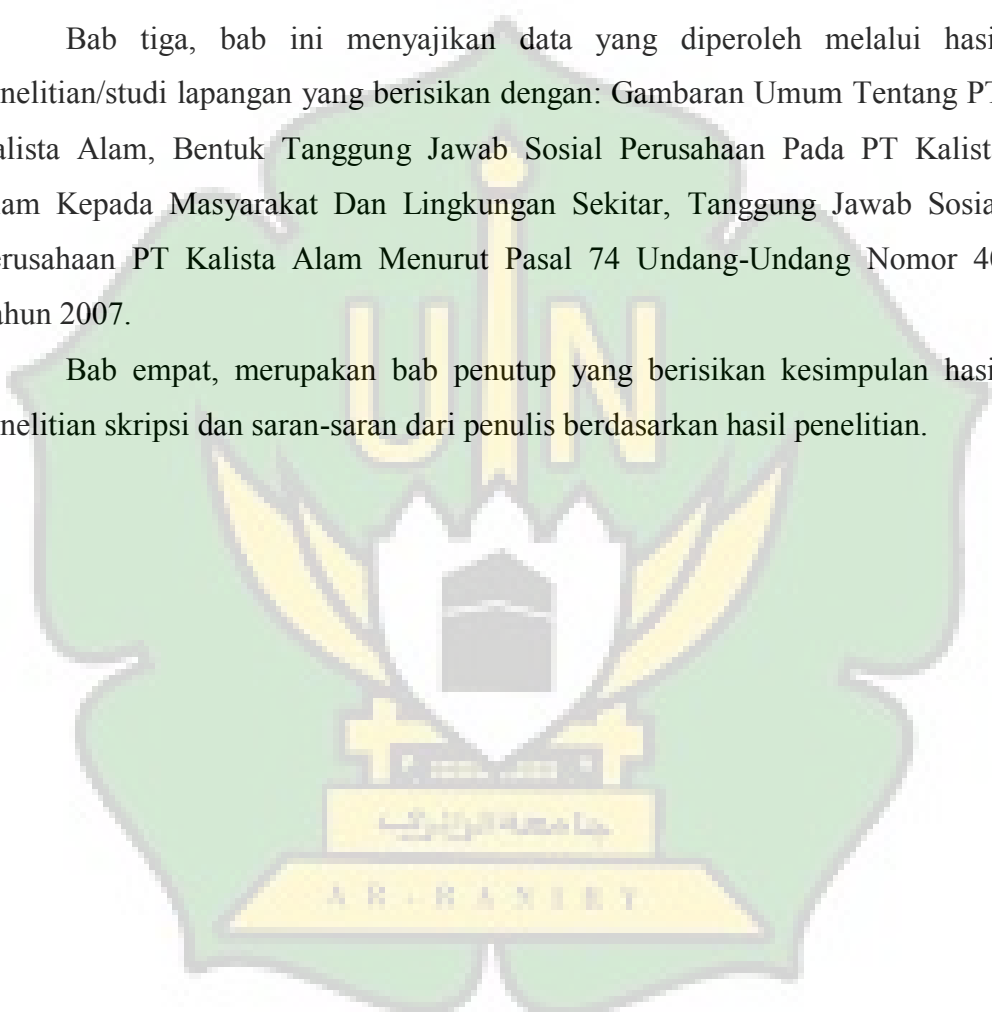
Dalam memperoleh pemahaman terhadap skripsi ini, maka penulis membagi penulisan dalam 4 (empat) bab yang disusun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Bab satu, dengan judul pendahuluan yang terurai dengan beberapa sub judul diantaranya: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode dan Lokasi Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab dua, berisi pemahaman dan teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini diantaranya: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Persepsi Kegiatan Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (CSR), Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governace Terhadap Corporate Social Responsibility*).

Bab tiga, bab ini menyajikan data yang diperoleh melalui hasil penelitian/studi lapangan yang berisikan dengan: Gambaran Umum Tentang PT Kalista Alam, Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT Kalista Alam Kepada Masyarakat Dan Lingkungan Sekitar, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Kalista Alam Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian skripsi dan saran-saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian.



BAB DUA

LANDASAN TEORI MENGENAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

2.1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Menurut bahasa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan tersebut berdiri atau menjalankan usahanya. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas lebih memilih dengan menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan ketimbang menggunakan istilah “*Corporate Sosial Responsibility*” untuk penjabaran dalam pengaturan tersebut. Secara konseptual keduanya memiliki kesamaan makna, misalnya:²⁶

1. *Corporate Social Resonsibility* (CSR)

Pengertian CSR adalah respon sosial atau tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam bentuk berbagi kegiatan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya: menjaga lingkungan sekitar perusahaan, membangun fasilitas umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, memberikan bantuan beasiswa, hingga memberikan bantuan dana untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.

2. *Corporate Citizenship*

Corporate Citizenship merupakan suatu cara pandang perusahaan dalam bersikap dan berperilaku ketika berhadapan dengan pihak lain, misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya. Tujuan *Corporate Citizenship* adalah sebagai salah satu cara untuk memperbaiki reputasi perusahaan, meningkatkan keunggulan kompetitif, serta membantu memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

3. *Corporate Social Performance*

Corporate Social Performance/Kinerja sosial perusahaan adalah penilaian kinerja sebuah perusahaan dilihat dari peran sosial CSR yang dimainkannya ditengah masyarakat. Semakin sebuah perusahaan mengimplementasikan CSR dan komponen terkait (misalnya Amdal) dengan baik, maka kinerja sosial perusahaan tersebut akan semakin

²⁶ Tri Budiono, *Hukum Perusahaan*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 20.

terangkat. Hasil yang diharapkan, tentu kembali kepada perusahaan dalam bentuk dukungan publik dan penguatan sosial terhadap pengelolaan dan pembangunan berkelanjutan dari masyarakat terhadap perusahaan yang bersangkutan.

Definisi CSR adalah suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat (*community*) disekitarnya, yang merupakan serangkaian kegiatan aktif perusahaan ditengah-tengah masyarakat dan semua pemegang yang berkepentingan dalam rangka pengembangan kualitas ke arah yang lebih baik dalam berbagai dimensi kehidupan.²⁷ Sedangkan CSR dalam pandangan Islam, tanggung jawab sosial dalam Islam bukanlah merupakan perkara asing. Konsep CSR dalam pandangan Islam dilaksanakan dalam bentuk tiga tanggung jawab. Pertama, hubungan tanggung jawab kepada Allah, kedua hubungan tanggung jawab terhadap manusia, ketiga hubungan tanggung jawab terhadap alam sekitar. Ketiga bentuk tanggung jawab tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam pelaksanaan CSR.²⁸

Pembahasan mengenai tanggung jawab sosial sangat sering disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an selalu menghubungkan antara kesuksesan berbisnis dan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh moral para pengusaha dalam menjalankan bisnis. Sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya:²⁹

“Dan sempurnakanlah timbangan apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Isra, 17:35)

Perhatian islam terhadap keuntungan bisnis tidak mengabaikan aspek-aspek moral dalam mencapai keuntungan tersebut. hal ini menunjukkan bahwa dalam islam terdapat hubungan yang sangat erat antara ekonomi dan moral, kedua-duanya sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Perhatian aspek moral dalam bisnis juga ditegaskan Rasulullah. Rasulullah SAW telah bersabda dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Malik ibn Anas, yaitu:

“Seorang buruh/pekerja (laki-laki/perempuan) berhak paling sedikit memperoleh makanan dan pakaian yang baik dengan ukuran yang layak dan tidak dibebani dengan pekerjaan yang diluar batas kemampuannya.” (HR. Malik, 795:980)

²⁷ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (Pada Lembaga Keuangan Syariah)*: Kencana, 2017, hlm. 29.

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ <https://risalahmuslim.id/quran/al-israa/17-35/>, diakses pada hari kamis, pukul 11.30

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sangat berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya tidak semata-mata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau dividen melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan, baik untuk saat ini maupun untuk waktu yang akan datang.³⁰

Dengan demikian, konsep tanggung jawab sosial perusahaan memiliki arti bahwa selain memiliki tanggung jawab untuk mendatangkan keuntungan semaksimal mungkin baik bagi pemegang sahamnya (pemilik) atau bagi perusahaan itu sendiri, suatu perusahaan juga memiliki tanggung jawab moral dan etika terhadap pihak-pihak lain diantaranya karyawan, konsumen, komunitas setempat, masyarakat secara luas, pemerintah dan kelompok-kelompok lainnya.

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan upaya serius dari manajemen perusahaan untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positifnya terhadap seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan memang memiliki tanggung jawab sosial perusahaan namun itu juga terbatas pada wilayah dampaknya serta hanya bagi pemangku kepentingannya saja. Karenanya, secara logis dan dinyatakan bahwa besaran dana yang disalurkan oleh perusahaan itu untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sangat tergantung dari dampak operasi yang dijalankan oleh perusahaan yang bersangkutan tersebut.³¹

Corporate Social Responsibility (CSR) juga merupakan bagian dari *Social Responsibility* (SR), tidak hanya perusahaan yang perlu terpenggil melakukan SR tetapi semua organisasi, termasuk pemerintah dan LSM.³² “Konsep CSR mengacu pada nilai dan standar yang berkaitan dengan beroperasinya sebuah perusahaan dalam suatu masyarakat”,³³ artinya CSR sebagai komitmen usaha untuk beroperasi secara legal dan etis yang berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan pihak-pihak yang menjadi

³⁰ Mulhadi, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm. 40.

³¹ *Ibid.*,

³² Sukma Hardi, *CSR dan modal Sosial Untuk Membangun Sinergi, Kemitraan Bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan*, PT. Angkasa Pura II (Persero), Senin 03 Januari 2012

³³ Riki Riandi, *Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (CSR)*, JOM Fisip Vol 4, 2017, hlm 3.

stakeholder antara lain karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas dalam kerangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Pada umumnya perusahaan di Indonesia menjalankan CSR atas dasar memenuhi kewajiban kontraktual, dalam hal ini memenuhi peraturan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Malik Haramain mengatakan, dari usulan yang masuk, besaran dana CSR yang harus diberikan perusahaan harusnya mencapai 2%, 2,5%, atau 3% dari keuntungan. Malik mengatakan, RUU Tanggung Jawab Sosial diinisiasi dengan beberapa tujuan. Pertama, memperkuat kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial mereka ke masyarakat. Tujuan kedua, membantu sinkronkan program pengentasan dan kemiskinan pemerintah.

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa yang di maksud dengan CSR adalah, *“Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, komuniti tempatan maupun masyarakat pada umumnya”*.³⁴ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa setiap pendirian perseroan harus menjalankan pembangunan ekonomi didalam kehidupan bermasyarakat tujuannya agar perusahaan dapat menyejahterakan masyarakat melalui adanya lapangan kerja dan berperan bagi meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) juga merupakan strategi bisnis yang tujuan akhirnya adalah untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan tersebut.³⁵ Secara umum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan peningkatan kualitas kehidupan dimana kemampuan manusia sebagai anggota masyarakat dan menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari *stakeholder* baik secara internal (pekerja, penanaman modal) maupun eksternal (lembagaan pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain).³⁶

“Pengertian Tanggung Jawab Sosial yang dikemukakan oleh *The World Business Council For Sustainable Development* (WBCSD) yaitu

³⁴ *Ibid*, hlm. 20.

³⁵ Gunawan Widjaya dan Yerima Ardi Pramata, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, (Jakarta: Percetakan Penebar Swadasya, 2008), hlm. 44.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 56.

komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komuniti-komuniti setempat (lokal), dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan”.³⁷

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari Tanggung Jawab Sosial merupakan suatu perjanjian perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat seperti para karyawan maupun keluarga karyawan yang bekerja, dan kelompok masyarakat di sekitar perusahaan, dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mengurangi dampak lingkungan serta mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

2.1.1. Tujuan pelaksanaan tanggung jawab sosial

Tujuan dasar tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan efek positif terhadap perkebunan. Efek positif dari tanggung jawab sosial terjadi perputaran roda ekonomi, mulai dari desa sampai kota kabupaten yang mampu memunculkan kemandirian masyarakat, asalkan program CSR diterapkan secara berkelanjutan.³⁸

Dengan adanya program tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut, diharapkan akan berdampak pada bertambahnya fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya, serta peningkatan sikap positif masyarakat terhadap pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Apabila perusahaan secara konsisten menjalankan sesuai dengan program yang ada dan memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, diharapkan akan menjadi “investasi sosial” yang ikut meminimalkan potensi konflik dengan masyarakat sekitar.

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas tujuan dari tanggung jawabnya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur dalam Pasal 74 Ayat (1) UUPA mengadopsi pasal 15

³⁷ *Ibid*, hlm. 58.

³⁸ Agus Budiarto, *Seri Hukum Perusahaan (Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002), hlm .25.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Dimana bunyi dari Undang-Undang tersebut yaitu:³⁹

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini hanya huruf (a) dan (b) pada pasal 15 yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan, menciptakan keselamatan, kesehatan, kesejahteraan dan kenyamanan pekerja. Dalam pasal 15 butir (b) jo pasal 34 UUPM ditegaskan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola yang baik agar menciptakan tetap terciptanya keseimbangan, nilai dan budaya setempat.

Adapun akibat hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan maka akan diberikan sanksi. Dalam Pasal 74 ayat (3) UUPT disebutkan bahwa: “Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan”.⁴⁰ Pasal tersebut menjelaskan bahwa bagi setiap perseroan wajib menjalankan kegiatannya dalam bidang tanggung jawab sosial perusahaan, apabila perseroan tidak melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial maka perseroan dapat dikenai sanksi yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang tersendiri.

Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak merinci bentuk-bentuk sanksi yang dimaksud bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, tetapi dalam Pasal 34 UUPM menyatakan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial, dalam Pasal 34 UUPM yang menyatakan:⁴¹

³⁹ Anonim, *Aturan-Aturan Hukum Corporate Social Responsibility*, <http://hukumonline.com>, diakses pada hari Rabu, 27 juni 2019, pukul 21:00 WIB.

⁴⁰ http://www.radioprssni.com/prssnnew/internallink/legal/uu_pt.htm, di akses pada Minggu 20 Oktober 2019.

⁴¹ [https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu bi/Documents/UU25Tahun2007Penanaman Modal.pdf](https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu%20bi/Documents/UU25Tahun2007PenanamanModal.pdf). Di akses pada Senin 21 Oktober 2019.

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 dapat dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat juga dikenai sanksi lainnya selain dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 34 UUPM menjelaskan sanksi bagi badan usaha yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial maka sanksi tersebut berupa peringatan tertulis akibat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan dan pencabutan kegiatan izin usaha atau fasilitas penanaman modal, dan dapat dikenai bentuk sanksi administratif yaitu berupa denda, selain dari itu badan usaha dapat dikenai sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

2.1.2. Manfaat Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Menurut Eka Tjipta, CSR akan menjadi strategi bisnis yang berhubungan erat dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (loyalitas) atau citra perusahaan. Kedua hal tersebut akan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan yang akan sulit untuk ditiru oleh para pesaing. Di lain pihak, adanya pertumbuhan keinginan dari konsumen untuk membeli produk berdasarkan kriteria-kriteria berbasis nilai-nilai dan etika akan merubah perilaku konsumen di masa mendatang. Implementasi kebijakan CSR adalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian akan terciptanya satu ekosistem yang menguntungkan semua pihak konsumen mendapatkan produk unggul yang ramah lingkungan.⁴²

⁴² Rachmad Usman, *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*, (Bandung: PT Alumni, 2004), hlm. 14.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 4 UUPT. Dalam Pasal 2 disebutkan “*setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan*”.⁴³ Maksud dari Pasal 2 tersebut bahwa setiap perseroan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas wajib mempunyai tanggung jawab sosial terhadap lingkungan disekitarnya.

Kebaradaan perusahaan idealnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar, bahwa prinsip dasar CSR adalah pemberdayaan masyarakat setempat yang notabene miskin agar terbebas dari kemiskinan. Ada tujuh bidang dalam melaksanakan kegiatan CSR:⁴⁴

1. Bidang teknologi & pengetahuan

Bidang teknologi adalah proses memindahkan kemampuan, pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, dan fasilitas antara pemerintah, universitas, perusahaan dan institusi lainnya yang menjamin bahwa perkembangan ilmu dan teknologi dapat di akses oleh banyak nya pengguna. Hal ini penting demi pengembangan lebih lanjut dan pengembangannya menjadi produk, proses, aplikasi, material, dan produk dari jasa baru. Sedangkan bidang pengetahuan merupakan sebuah konsep berbagi informasi yang dibahas pada bidang ilmu sosial. Transfer pengetahuan merupakan proses belajar suatu kelompok masyarakat berdasarkan pengalamannya. Transfer pengetahuan pada tingkat individu memiliki makna sebagai sebuah proses duplikasi pengetahuan dari sumber pengetahuan ke penerima.

2. Bidang Pendidikan

Pendidikan dinilai menjadi pokok penting dalam sebuah kehidupan yang harus dimiliki oleh semua pihak tanpa terkecuali. Perusahaan-perusahaan kerap melaksanakan kegiatan CSR nya yang berfokus pada masalah pendidikan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membawa perubahan bagi kehidupan anak-anak di lingkungan sekitar.

3. Bidang Kesehatan

Bidang pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan

⁴³Peraturan Pemerintah, Nomor 47 Tahun 2012, *Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas*.

⁴⁴ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.1-3.

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

4. Bidang penyerapan tenaga kerja

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha.

5. Bidang Infrastruktur

Sistem fisik yang menyediakan sarana transportasi, pengairan, pembangunan gedung, serta fasilitas publik lainnya. Yang mana sarana ini dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia baik itu baik itu kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial.

6. Bidang pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM)

Usaha Kecil Menengah atau yang sering disingkat UKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga UKM ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat dan dapat mendukung pendapatan rumah tangga.

Dari pelaksanaan CSR tersebut diharapkan selain memberdayakan masyarakat, dari sisi perusahaan, jelas agar operasional berjalan lancar tanpa gangguan. Jika hubungan antara perusahaan dan masyarakat ada masalah pelaksanaan program CSR belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Itu disebabkan oleh minimnya perhatian perusahaan terhadap pelaksanaan CSR. Manfaat CSR bagi perusahaan adalah:⁴⁵

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan. Perbuatan destruktif pasti akan menurunkan reputasi perusahaan. Begitupun sebaliknya, kontribusi positif pasti juga akan mendongkrak reputasi dan image positif perusahaan. Inilah yang menjadi modal utama bagi perusahaan yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan.
2. Layak mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial
Masyarakat sekitar perusahaan merupakan komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan benefit dari keberadaan perusahaan, maka pasti dengan sendirinya mereka ikut merasa memiliki perusahaan.

⁴⁵ *Ibid*, hlm.7.

Imbalan yang diberikan pada perusahaan paling tidak adalah keleluasaan perusahaan untuk menjalankan roda bisnisnya di wilayah tersebut. Jadi program CSR diharapkan menjadi bagian dari asuransi sosial (*social insurance*) yang akan menghasilkan harmoni dan persepsi positif dari masyarakat terhadap eksistensi perusahaan.

3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan

Perusahaan mesti menyadari bahwa kegagalan untuk memenuhi ekspektasi *stakeholders* pasti akan menjadi bom waktu yang dapat memicu resiko yang tidak diharapkan. Bila itu terjadi, maka disamping menanggung hilangnya peluang perusahaan juga harus mengeluarkan biaya yang mungkin justru berlipatnya dibandingkan biaya untuk mengimplementasikan CSR.

4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha

CSR merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu untuk memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan.

5. Membembuka peluang pasar lebih luas

Investasi yang ditanamkan untuk program CSR ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang pasar yang terbuka lebar. Termasuk didalamnya akan memupuk loyalitas konsumen dan menembus pasar baru.

6. Mereduksi Biaya

Banyak contoh yang dapat menggambarkan keuntungan perusahaan yang didapat dari penghematan biaya yang merupakan buah dari implementasi dari penerapan program tanggung jawab sosialnya. Contohnya adalah upaya untuk mereduksi limbah melalui proses daur ulang kedalam siklus produksi.

7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholder*

Implementasi program CSR tentunya akan menambah frekuensi komunikasi dengan *stakeholders*.

8. Memperbaiki hubungan dengan regulator

Perusahaan yang menerapkan program CSR pada dasarnya merupakan upaya untuk meringankan beban pemerintah sebagai regulator. Hal itu dikarenakan pemerintahlah yang menjadi penanggung jawab utama untuk mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan. Tanpa bantuan dari perusahaan, tanggung jawab tersebut menjadi terlalu berat bagi pemerintah.

9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan

Image perusahaan yang baik di mata *stakeholder* dan kontribusi positif yang diberikan perusahaan kepada masyarakat serta lingkungan, akan menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi karyawan yang bekerja dalam perusahaan mereka sehingga meningkatkan motivasi kerja mereka.

10. Peluang Mendapatkan Penghargaan

Banyaknya penghargaan yang diberikan kepada pelaku *Corporate Social Responsibility* sekarang, akan menambah peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan award.

2.2. Persepsi Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya.

“Persepsi adalah tanggapan atau temuan gambaran langsung dari suatu serapan seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui paca indera. Persepsi bersifat sangat subjektif dan sitiasional karena bergantung pada suatu kerangka ruang dan waktu. Persepsi ditentukan oleh faktor personal (sikap, motivasi, kepercayaan, pengalaman dan pengharapan) dan faktor situasional (waktu, keadaan sosial dan tempat kerja)”.⁴⁶

Dari pengertian diatas persepsi merupakan tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi yang bertujuan memberikan gambaran dan pemahaman manusia tentang lingkungan. Adanya perusahaan berpotensi besar untuk mengubah lingkungan masyarakat, baik ke arah negatif maupun positif. Dengan demikian perusahaan perlu mencegah timbulnya dampak negatif, karena hal tersebut dapat memicu konflik dengan masyarakat, yang selanjutnya dapat mengganggu jalannya perusahaan dan aktifitas masyarakat.

Adapun yang menjadi persepsi perusahaan diantaranya yaitu:⁴⁷

2.2.1. Persepsi Tradisional

Tanggung Jawab Sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berkembang pesat selama dua puluh tahun terakhir ini lahir akibat desakan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Keprihatinan utama yang

⁴⁶ Gregory Richard "Perception" in Gregory, Zangwill (1987) pp. 598–601.

⁴⁷ Amir M. Taufik, *Manajemen Strategi "Konsep dan Aplikasi"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 31.

disuarakan adalah perilaku korporasi, demi memaksimalkan laba. Johannesburg memunculkan konsep *social responsibility* (tanggung jawab sosial), yang sebelumnya mengiringi dua konsep yaitu sebelumnya yaitu *economic* (ekonomi) dan *environment sustainability* (kelestarian lingkungan). Ketiga konsep ini Ketiga konsep ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya (*Corporate Social Responsibility*).

Tujuan desakan organisasi masyarakat sipil meminta perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab dan perilaku bisnis yang sehat yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Dengan jalan membangun kerjasama antara *stakeholder* yang difasilitasi perusahaan dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitar.

Ada konsep awal yang menjadi landasan-landasan perusahaan dalam menjalankan praktik tanggung jawab sosial yaitu: Ada pihak yang mengatakan bahwa urusan bisnis adalah menjalankan bisnis saja. Pandangan ini dipopulerkan oleh Milton Friedman. Menurut Friedman, hanya ada satu tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu menggunakan sumber daya dengan aktivitas-aktivitas yang bisa mendapatkan dan meningkatkan laba perusahaan sepanjang semuanya sesuai dengan aturan yang ada, terbuka dan bersaing tanpa kecurangan.

Pemerintah dapat mengatur berbagai aturan tentang cara operasi yang tidak merusak lingkungan dan mengganggu masyarakat, tentang penggunaan tenaga kerja, dan lain-lain. Jadi pandangan mendirikan dan menjalankan bisnis seperti ini motifnya sungguh-sungguh untuk motif ekonomi semata. Pandangan ini sekaligus juga menyiratkan bahwa kalau upaya perusahaan motifnya bukan ekonomi (misalnya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar), suatu saat perusahaan bisa memiliki kemungkinan merugi karena meningkatnya biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan.

2.2.2. Persepsi Sosioekonomi

Ada pandangan yang menyebutkan bahwa kalangan bisnis selayaknya memiliki tanggung jawab yang lebih. Ada empat pokok pikiran dari pandangan ini, yaitu:⁴⁸

1. Tanggung jawab perusahaan lebih dari sekedar menciptakan laba, yaitu perusahaan juga terlibat untuk urusan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

⁴⁸*Ibid.*,

2. Perusahaan biasanya bukan pihak independen yang hanya bertanggung jawab kepada pemegang sahamnya.
3. Perusahaan seharusnya memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat yang lebih luas, baik untuk urusan sosial, hukum, dan berbagai masalah perpolitikan.
4. Perusahaan harus melakukan hal-hal yang baik dan benar dan bermanfaat bagi masyarakat dalam menjalankan usahanya.

Salah satu pihak yang menjadi pengusung dalam pandangan ini adalah Archie Carroll yang mengaitkan tanggung jawab sosial perusahaan dan tanggung jawab perusahaan terdiri dari empat level, yaitu:

1. Tanggung jawab ekonomi
Menghasilkan barang dan jasa yang bernilai bagi masyarakat sehingga perusahaan dapat membayar pada pemegang saham dan kreditornya.
2. Tanggung jawab legal
Ditentukan oleh pemerintah melalui produk hukum dan dipatuhi oleh perusahaan. Di tingkat ini perusahaan bagaimanapun harus mematuhi apapun peraturan perusahaan terkait dengan operasinya. Peraturan ini akan membawa manfaat sendiri bagi perusahaan misalnya, sebuah perusahaan yang menggunakan bahan kimia saat mengelolah limbahnya, dianjurkan untuk mematuhi aturan pemerintah tentang ambang batas.
3. Tanggung jawab etika
Meliputi kepercayaan yang berlaku tentang perilaku tertentu dimasyarakat. Dimana perilaku perusahaan sangat ditentukan oleh perlakuan pertama dari mahasiswanya.
4. Tanggung jawab dikresi
Sesuatu yang secara murni dan sukarela tetapi perusahaan memperlakukannya sebagai suatu yang berwajib.

Dua tanggung jawab yang terakhir inilah yang disebut tanggung jawab sosial. Dan keempat tanggung jawab ini harus berlangsung berurutan. Sebuah perusahaan baru bisa menjalankan diskresi, jika sudah mampu menjalankan tanggung jawab yang ada sebelumnya. Seseuatu yang dianggap tanggung jawab sosial, bisa saja suatu saat menjadi legal. Perusahaan yang bergerak dalam industri dan memanfaatkan sumber daya alam aktivitas CSR dianggap sebagai sesuatu yang menjadi keharusan untuk menjalankan tanggung jawab sosial.

2.3. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance (GCG)* Terhadap *Corporate Social Responsibility*)

2.3.1. Pengertian *Good Corporate Governance (GCG)*

Secara bahasa *Good Corporate Governance* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Good* yang berarti baik, *Corporate* berarti perusahaan, *Governance* artinya pengaturan. Secara umum istilah *Good Corporate Governance* diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang baik.

“*Good corporate governance (GCG)* pada dasarnya merupakan suatu sistem peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. *Good corporate governance* dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera”.⁴⁹

Berdasarkan pengertian tersebut, *Corporate Governance* secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk mengatur nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Dalam hal ini *Good corporate governance (GCG)* merupakan sistem yang mengatur suatu hubungan untuk tercapainya tujuan perusahaan agar tercapainya tujuan perusahaan maka sangat diperlukan adanya hubungan yang baik antara pemegang saham, dewan direksi dan dewan komisaris, supaya apa yang diperlukan dan apa yang akan dikerjakan dapat terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu perusahaan harus sangat memperhatikan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan.

Good Corporate Governance dikemukakan oleh *Organization for Economic Corporation and Development (OECD)* sebagai berikut:

“*Corporate Governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different*

⁴⁹ Prasetyantoko, *Coporate Governance: Pendekatan Institusional*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 20.

*participants in the corporation, such as the board, managers shareholders and others stakeholders”.*⁵⁰

Menurut organisasi untuk perusahaan dan pengembangan ekonomi atau *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD), yang dimaksud tata kelola perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* adalah sistem dimana perusahaan bisnis diarahkan dan dikendalikan. Struktur tata kelola perusahaan menentukan distribusi hak dan tanggung jawab di antara peserta yang berbeda dalam perusahaan, seperti dewan direksi, pemegang saham manajer, dan pemangku kepentingan lainnya.

Konsep GCG di Indonesia dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan perusahaan yang baik. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.⁵¹

Perusahaan bukanlah mesin pencetak keuntungan bagi pemiliknya, melainkan sebuah entitas untuk menciptakan nilai bagi semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, perusahaan bukanlah sekedar mesin yang mengubah input menjadi output, melainkan sebuah lembaga insani, sebuah masyarakat yang punya cita-cita, jati diri, dan tanggung jawab sosial, konsep GCG mencerminkan pentingnya konsep berbagi (*sharing*), peduli (*caring*), dan melestarikan.⁵²

2.3.2. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Untuk dapat dikatakan sebagai perusahaan *good corporate governance* ada beberapa prinsip utama yang perlu diperhatikan. Tentu saja, prinsip-prinsip yang akan dijelaskan di bahwa ini akan menyelamatkan suatu perusahaan dari perselisihan yang timbul antara pemimpin perusahaan dengan pemangku kepentingan lainnya. Adapun Prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam hal ini meliputi:⁵³

⁵⁰ Tsuguoki Fujinuma, “*Enhancing Corporate Governance and The Role Of The Accountancy Profession* “, Prosiding Paradigma, Akuntan Milenium Ketiga: *Good Corporate Governance*, IAI, Buku II, 2001, hlm. 545.

⁵¹ Ridwan Khirandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Total Media, 2007), hlm, 15.

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid.*,

1. Transparansi (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Kemandirian (*Independency*), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
5. Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

Dari prinsip diatas beresensi bahwa peningkatan kinerja perusahaan/organisasi melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

BAB TIGA

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

3.1. Gambaran Umum Tentang PT Kalista Alam

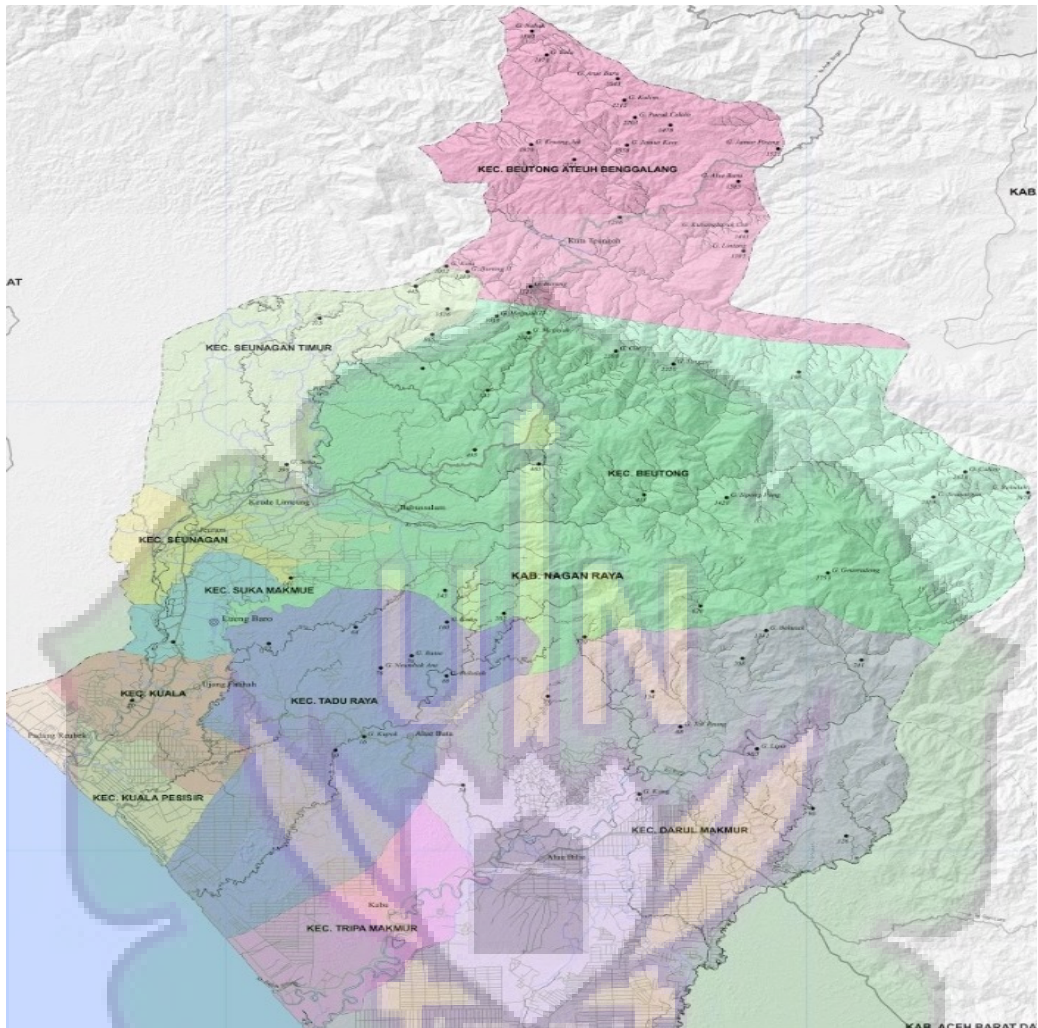
Kata Nagan Raya berasal dari kata *Seunagan* yang menunjukkan 5 (lima) kecamatan pemekaran, sedangkan kata Raya berarti besar. Hal ini menunjukkan harapan agar kelima kecamatan tersebut akan menjadi besar nantinya.⁵⁴ Berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 dan Nomor 3 Tahun 2011, secara definitif pada tahun 2011 terdapat 2 (dua) kecamatan yang mengalami pemekaran wilayah adalah Kecamatan Beutong dan Kecamatan Darul Makmur. Kecamatan Beutong mengalami pemekaran menjadi Kecamatan Beutong dan Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang. Sedangkan Kecamatan Darul Makmur mengalami pemekaran menjadi Kecamatan Darul Makmur dan Kecamatan Tripa Makmur. Oleh karena itu, jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Nagan Raya secara keseluruhan terdiri dari 10 Kecamatan yaitu.⁵⁵

1. Kecamatan Darul Makmur
2. Kecamatan Tripa Makmur
3. Kecamatan Kuala
4. Kecamatan Kuala Pesisir
5. Kecamatan Tadu Raya
6. Kecamatan Beutong
7. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang
8. Kecamatan Seunagan
9. Kecamatan Suka Makmue
10. Kecamatan Seunagan Timur

menjadi 10 (sepuluh) kecamatan yaitu:

⁵⁴ Badan Pusat Statistik, *Nagan Raya Dalam Angka*, BPS Kabupaten Nagan Raya, 2017.

⁵⁵ *Ibid.*,



Gambar 3.1 Peta Kabupaten Nagan Raya.⁵⁶

Secara astronomis, Nagan Raya terletak antara $03^{\circ} 40'$ - $04^{\circ} 38'$ Lintang Utara dan antara $96^{\circ} 11'$ - $96^{\circ} 48'$ jur Timur dan berada di atas garis ekuator atau khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Nagan Raya memiliki batas-batas: Utara-Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Tengah; Selatan – Samudera Hindia; Barat –

⁵⁶ http://www.mapnall.com/id/Peta-Kabupaten-Nagan-Rayan_1125885.html, pada tanggal 11 Agustus 2019.

Kabupaten Aceh Barat; Timur – Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Barat Daya.⁵⁷

Nagan Raya termasuk wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0-12 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 03° 40' - 04° 38' Lintang Utara dan 96° 11' - 96° 48' Bujur Timur. Luas wilayah Nagan Raya, adalah beupa daratan seluas 3.544,90 km². Akhir tahun 2012, wilayah administrasi kabupaten Nagan Raya terdiri dari 10 kecamatan, 222 desa, dan 30 mukim. Luas daratan masing-masing kecamatan berbeda-beda, untuk daerah Kecamatan Darul Makmur sendiri memiliki luas (1.027,93 km²).⁵⁸

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas yang ada di Provinsi Aceh. Hampir di semua wilayah dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Nagan Raya terdapat perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, tidak mengherankan apa bila ter dapat 14 perusahaan industri kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya, dan itu merupakan yang terbanyak di Aceh. Diantaraya yaitu PT Socfindo (Kebun Seumayam), PT Socfindo (Kebun Kuala Pesisir), PT Surya Panen Subur I, PT Surya Panen Subur II, PT Kalista Alam, PT Neubok Dalam, PT Raja Marga, PT Gelora Sawit Makmur, PT Hensem, PT Fajar Baizuri Brother, PT Nagan Makmur, dan PT Kim.

Kabupaten Nagan Raya, produksi tanaman perkebunan yang paling besar adalah komoditas kelapa sawit. Menurut data Dinas kebutuhan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya, produksi kelapa sawit terbesar terdapat di kecamatan Darul Makmur, yaitu sebesar 14.109,5 ton. Selain perkebunan buah kelapa sawit, perkebunan karet di Kabupaten Nagan Raya juga merupakan komoditas unggulan yang memiliki produksi terbesar kedua, yaitu sebesar 5.073,5 ton.⁵⁹

⁵⁷*Ibid.*,

⁵⁸*Ibid.*,

⁵⁹*Ibid.*,

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya, mengenai luas area perkebunan kelapa sawit secara keseluruhan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2017.⁶⁰

Tabel 3.1 Luas Area Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Nagan Raya

NO	Nama Kecamatan	Luas Area Perkebunan Sawit
1	Kecamatan Darul Makmur	29.113,00
2	Kecamatan Tripa Makmur	5.601,98
3	Kecamatan Kuala	1.267,20
4	Kecamatan Kuala Pesisir	1.754,83
5	Kecamatan Tadu Raya	9.059,50
6	Kecamatan Beutong	1.913,48
7	Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang	-
8	Kecamatan Seunagan	177,45
9	Kecamatan Suka Makmue	219,33
10	Kecamatan Seunagan Timur	294,37
Jumlah Total:		49.401,14

Luas area perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya sekitar 49.401,14 Ha, pada Kecamatan Darul Makmur memiliki luas area perkebunan kelapa sawit sekitar 29.113,00 Ha, Kecamatan Tripa Makmur sekitar 5.601,98 Ha, Kecamatan Kuala sekitar 1.267,20 Ha, Kecamatan Kuala Pesisir sekitar 1.754,83 Ha, Kecamatan Tadu Raya sekitar 9.059,50 Ha, Kecamatan Beutong

⁶⁰*Ibid.*,

sekitar 1.913,48 Ha, Kecamatan Seunagan sekitar 177,45 Ha, Kecamatan Suka Makmue sekitar 219,33 Ha, Kecamatan Seunagan Timur sekitar 294,37 Ha, sedangkan pada Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang merupakan Kecamatan yang sama sekali tidak memiliki area perkebunan kelapa sawit.

Pemberian izin Lokasi untuk keperluan pembangunan pabrik industri kelapa sawit (PKS) di Gampong Suak Bahung Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. PT Kalista Alam telah mempunyai HGU dengan total luas HGU 6.888,41 Ha terdiri dari HGU No.27 seluas 5.769 Ha sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 49/HGU/BPN/1997, HGU No. 26 seluas 818 Ha sesuai Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 49/HGU/BPN/1997 dan HGU No. 5 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.26/HGU/DA/85 seluas 301,41 Ha. Kebun PT Kalista Alam telah menanami tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan telah beroperasi dengan kapasitas 30 ton/jam yang terletak di:

- Gampong : Suak Bahung
- Kecamatan : Darul Makmur
- Kabupaten : Nagan Raya
- Provinsi : Aceh

PT Kalista Alam merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit yang terletak di Gampong Suak Bahung kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya provinsi Aceh. Pembangunan perusahaan dimulai sejak tahun 1996 sampai saat ini masih beroperasi. Dalam pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit PT Kalista Alam dapat di perkirakan mampu mengolah tandan buah segar (TBS) sebanyak 30 ton/jam.⁶¹

3.1.1. Letak dan luas area

Lokasi letak pabrik pengolahan buah kelapa sawit PT Kalista Alam adalah luas lokasi kegiatan 24 Ha, yang merupakan kawasan budidaya non kehutanan. Jarak lokasi dari jalan raya Meulaboh-Tapak Tuan $\pm$ 34 KM yang

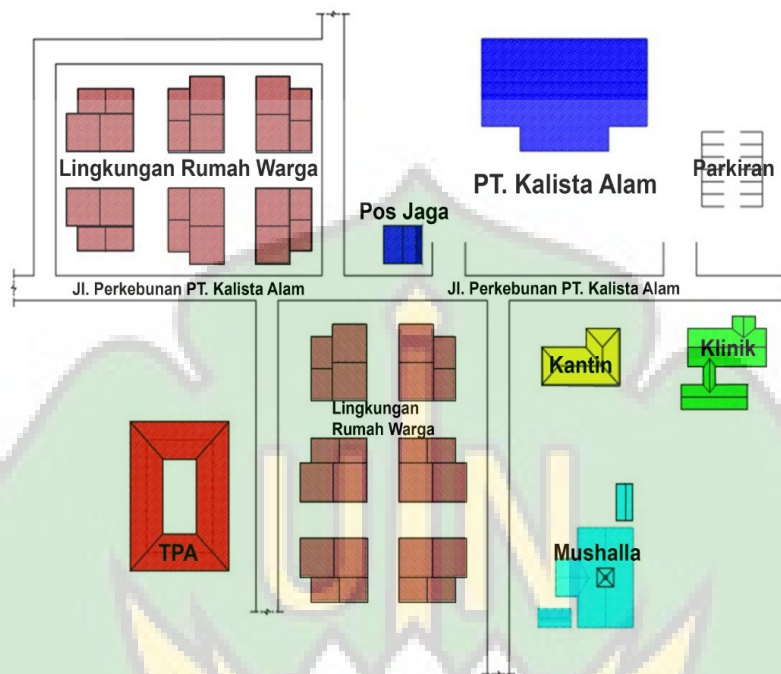
⁶¹ Sumber: Dokumen Perusahaan PT Kalista Alam Nagan Raya.

dapat di capai dari jalan raya ke lokasi pabrik melalui jalan perkampungan sepanjang 34 KM dan lebar 6 M.

Pabrik pengolahan buah kelapa sawit ini juga dilegkapi dengan berbagai fasilitas seperti:

1. Penimbangan adalah salah satu proses paling awal dalam pengolahan minyak kelapa sawit dan juga bertujuan untuk mengetahui jumlah TBS yang akan diolah serta digunakan untuk mengetahui rendemen minyak dan inti serta berat tandan rata-rata.
2. Sterilizer adalah bejana uap yang digunakan untuk merebus tandan buah segar (TBS) di PT Kalista Alam.
3. Kamar mesin sebagai tempat untuk berproses nya pengolahan buah kelapa sawit di PT Kalista Alam.
4. Boiler adalah suatu perangkat mesin yang berfungsi untuk merubah air menjadi uap.
5. Gudang peralatan sebagai tempat penyimpanan alat-alat mesin pabrik kelapa sawit PT Kalista Alam.
6. Tangki timbun (*Storage Tank*) adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan produk minyak sebelum didistribusikan kepada konsumen.
7. Laboratorium adalah tempat untuk Analisa mutu minyak sawit (CPO) dan inti sawit (Kernel).
8. Bengkel (*Work shop*) Bengkel sebagai tempat untuk memperbaiki *spare part* mesin produksi yang rusak. Setiap mesin produksi pasti mengalami kerusakan pada bagian part-part tertentu yang di sebabkan karena proses produksi setiap hari. Sehingga pada *part-part* mesin yang rusak ini memerlukan untuk di perbaiki dengan melibatkan mesin *work shop*.
9. Kolam pengolahan limbah pabrik adalah suatu unit instalasi pengolahan air limbah, Pengoperasian kolam limbah secara benar dan tepat untuk mendapatkan hasil pengolahan yang optimum sehingga air limbah yang diolah sesuai dengan baku mutu limbah cair yang berlaku.

Adapun sarana yang tersedia pada PT Kalista Alam dapat dilihat pada denah di bawah ini:



Gambar 3.2 Denah sarana PT Kalista Alam

Pengertian dan kegunaan fasilitas sarana yang tersedia pada PT Kalista Alam adalah:

1. Gedung kantor

kantor adalah, sebuah unit lembaga atau organisasi yang terdiri dari tempat, personil serta operasi ketatausahaan demi membantu pimpinan organisasi. Kantor sendiri memiliki beberapa fungsi yang di antaranya adalah, menerima informasi, merekam informasi, mengatur informasi, memberi informasi serta melindungi aset pada PT Kalista Alam.

2. Mushalla

Mushalla adalah tempat atau rumah kecil menyerupai masjid yang digunakan sebagai tempat mengaji dan shalat bagi para karyawan maupun masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan PT Kalista Alam.

3. Tempat Parkir

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara dan dapat digunakan bagi para pekerja pada perusahaan PT Kalista Alam.

4. Pos jaga

Pos jaga adalah sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat berjaga satpam. Bangunan ini di bangun dengan tujuan agar daerah sekitar pos jaga menjadi aman dari gangguan-gangguan tangan yang tidak bertanggung jawab.

5. Kantin

Kantin adalah sebuah ruangan dalam sebuah gedung umum yang dapat digunakan pengunjungnya untuk makan, baik makanan yang dibawa sendiri maupun yang dibeli di kantin tersebut

6. Tempat penitipan anak (TPA)

Merupakan solusi bagi seluruh karyawan yang baru memiliki anak dan masih takut meninggalkan mereka di rumah. dengan membawa anak ke tempat penitipan anak yang sudah disediakan di lingkungan perusahaan.

7. Bangunan perumahan karyawan

Penyediaan rumahb agi karyawan merupakan salahsatu upaya peningkatan kesejahteraan pekerja selain juga peningkatan produktivitas kerja bagi pekerja yang tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh dari tempat tinggal mereka ke tempat kerja.

Pabrik pengolahan buah kelapa sawit PT Kalista Alam telah melakukan aktifitas sejak tahun 1996 mulai dari tahap prakontruksi hingga sekarang tahap operasi. PT Kalista Alam merupakan perkebunan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan dan hasil perkebunan. Kegiatan usaha PT Kalista Alam mencakup usaha pengolahan tanaman kelapa sawit, produk utama PT Kalista Alam adalah Minyak Sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) dan Inti Sawit (*Palm Kernel Oil/PKO*). Dengan adanya pembangunan pabrik pengolahan buah

kelapa sawit PT Kalista Alam di Gampong Suak Bahung di harapkan dapat mengurangi pengangguran dan membuka kesempatan kerja, terciptanya peluang usaha, dapat mendorong perekonomian masyarakat setempat, adanya peningkatan infrastruktur gampong serta dapat mendorong kemajuan gampong dan daerah Kabupaten Nagan Raya pada umumnya.⁶²

Visi PT Kalista alam adalah menjadikan perusahaan berbasis kelapa sawit terbaik di indonesia, sedangkan misinya adalah melakukan pekerjaan sangat baik dan mematuhi peraturan perusahaan untuk menjadi yang terbaik di indonesia sehingga menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan mensejahterakan pekerja.

3.1.2. Struktur Organisasi

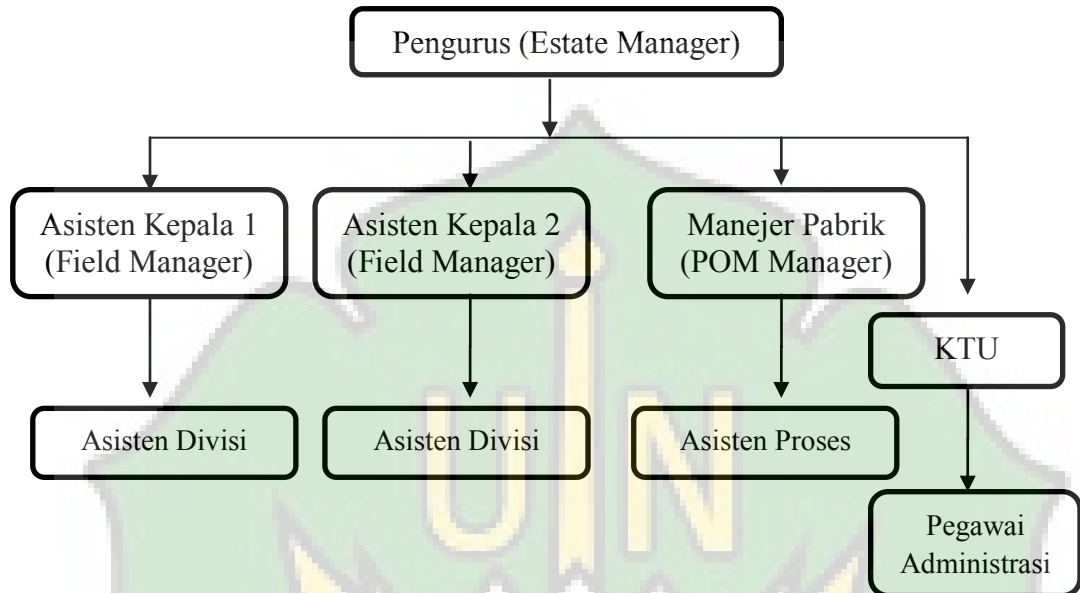
Struktur Organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Dan selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan.

Struktur Organisasi sangat penting untuk dapat di pahami oleh semua komponen dalam rangka untuk menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien. Struktur organisasi merupakan deskripsi bagaimana organisasi membagi pekerjaan dan melaksanakan tugas atau pekerjaannya untuk mencapai suatu tujuan organisasi, struktur organisasi juga mengatur siapa yang menjalankan tugas dan pekerjaan. Selain membagi dan mengatur tugas dan pekerjaan yang diemban oleh organisasi, struktur organisasi juga menggambarkan hubungan organisasi secara internal dan eksternal.

Penyusunan struktur organisasi PT Kalista Alam, disesuaikan menurut kepentingan dan kebutuhan untuk mencapai sasaran pada setiap kegiatan yang ditempuh didasarkan kepada struktur organisasi dan uraian tugas, penetapan

⁶²*Ibid.*

wewenang dan tanggung jawab serta penetapan personil. Adapun secara garis besar tenaga kerja yang ada dipabrik kelapa sawit PT Kalista Alam terbagi atas beberapa bagian yaitu pada Gambar 1 seperti berikut ini:



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Tenaga Kerja PT. Kalista Alam

Ketenagakerjaan menurut struktur organisasi PT Kalista Alam, dimana tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Pabrik bertugas menjalankan segala rencana kerja dan produksi dari Manager Kebun/Estate Manager, mengawasi kelancaran pekerjaan pengolahan, memanfaatkan semua unsur industri, aset perkebunan kelapa sawit PT Kalista Alam dan menjaga hubungan baik dengan unsur-unsur terkait secara optimal untuk mewujudkan tujuan perusahaan, memenuhi persyaratan manajemen, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinir, dan mengontrol semua tugas bidang produksi pabrik kelapa sawit PT Kalista Alam, berwenang mengambil keputusan yang bersifat menentukan demi kepentingan perusahaan.
2. Asisten Proses atau Tekniker II bertugas mengkoordinir mandor proses dalam menerapkan teknologi pengolahan kelapa sawit untuk mencapai

hasil yang optimum/melaksanakan tugas *quality control* yang cermat, menerapkan dan mengawasi perkembangan teknologi pengolahan perkebunan kelapa sawit dengan pengendalian analisa laboratorium agar pengoperasian pabrik kelapa sawit mencapai hasil yang optimum, asisten proses juga berwenang untuk memerintah atau memanfaatkan seluruh tenaga kerja yang berada di bawah pengawasan secara langsung dan memutuskan memberikan instruksi kerja, pengawasan dalam bidang teknologi dan lain-lain.

3. Asisten Divisi bertugas mengenai perawatan seperti pemupukan, perawatan lahan, menjaga lahan agar tidak semak, dan lain-lain yang berhubungan dengan perawatan.
4. Tata Usaha bertugas membuat buku gaji dan buku administrasi TBS, membuat kumpulan gaji seluruh karyawan pabrik kelapa sawit, menghitung hasil produksi minyak dan inti, membuat administrasi produksi di kantor pabrik, menghitung upah harian dari karyawan.
5. Mandor bertugas mengatur pekerjaan karyawan, membimbing karyawan dalam bekerja, jika ada kerusakan pada setiap stasiun pengolahan maka mandor yang menanganinya terlebih dahulu sebelum diambil alih atau di beri tahu asisten.
6. Satpam bertugas untuk mengamankan semua asset perusahaan, mengisi buku mutasi kerja, membuat laporan tamu, dan mengatur keluar masuknya mobil (TBS, *Kernel* dan CPO).⁶³

3.2. Bentuk Dan Manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Csr) Pada PT Kalista Alam Kepada Masyarakat Dan Lingkungan Sekitar

Dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun, PT Kalista Alam telah berupaya melakukan berbagai program dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Hal ini merupakan komitmen

⁶³ *Ibid.*

sejak awal didirikan PT Kalista Alam, yakni untuk menjadikan perusahaan yang turut berperan serta dalam memajukan daerah dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam yang sudah ada.

PT Kalista Alam tidak pernah luput untuk memperhatikan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Karena sebuah perusahaan yang ideal harus memiliki tanggung jawab sosial perusahaan baik terhadap lingkungan maupun kepada masyarakat sekitar perusahaan. Bagi perusahaan PT Kalista Alam kemitraan itu sangatlah penting. Sebab dimanapun PT Kalista Alam berada tidak akan berjalan dengan baik tanpa sinergi dari masyarakat dan lingkungan sekitar.⁶⁴

Tetapi dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan, tentang bentuk tanggung jawab sosial pada perusahaan PT Kalista Alam di Gampong Suak Bahung Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Oleh karena itu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Bantuan sosial

Berdasarkan dari hasil pengamatan penelitian, berupa pengamatan langsung di lapangan, hasil wawancara dengan responden dalam hal bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pada PT Kalista Alam terhadap masyarakat sekitar. Menurut pernyataan dari karyawan PT Kalista Alam hampir setiap tahunnya memberikan bantuan baik dalam bentuk sumbangan sembako kepada masyarakat maupun hewan kurban berupa 1 ekor lembu setiap tahun. Dalam kapasitas besar PT Kalista Alam pernah membantu pembangunan 1 unit rumah untuk masyarakat yang tidak mampu yang rumahnya sudah tidak layak huni.⁶⁵

Hal yang disampaikan oleh pihak PT Kalista Alam di benarkan oleh masyarakat setempat yang berada di gampong sekitar perusahaan PT Kalista

⁶⁴Wawancara dengan pihak PT Kalista Alam, Kepala Tata Usaha (KTU), Asmaul Husna, Tanggal 20 Agustus 2019.

⁶⁵*Ibid.*

Alam yang mengakui adanya bantuan sosial dari perusahaan tersebut. Akan tetapi dalam penyaluran bantuan sosial perusahaan PT Kalista Alam menurut masyarakat setempat masih terdapat kekurangan dalam memberikan dan menyalurkan bantuan CSR kepada mereka, terutama kepada masyarakat yang tinggal disekitar perusahaan PT Kalista Alam.

Jika dilihat dari bentuk tanggung jawab sosial perusahaan PT Kalista Alam dari segi bantuan memang masih banyak terdapat kekurangan, karena selama ini kegiatan bantuan sosial yang di laksanakan oleh PT Kalista Alam hanya dalam bentuk bantuan sosial dalam kapasitas yang kecil dan terbatas, artinya hanya sekelompok bagian dari warga yang setiap tahunnya mendapat bantuan sosial dari perusahaan PT Kalista Alam.⁶⁶

Menurut pengamatan, sebenarnya masih banyak golongan dari warga gampong sekitar perusahaan PT Kalista Alam yang berhak menerima bantuan sosial, baik yang ada di Gampong Suak Bahung maupun di gampong sekitar perusahaan. Seperti memberikan bantuan beasiswa kepada pelajar yang kurang mampu dan pelajar yang berprestasi maupun kepada anak karyawan yang bekerja di perusahaan PT Kalista Alam.

Dalam hal ini, seharusnya perusahaan PT Kalista Alam dapat memberikan segala aspek kebutuhan warga sebagai bentuk pemenuhan tujuan pembangunan nasional dalam mensejahterahkan rakyat. Lokasi warga yang tinggal di lingkungan terdekat PT Kalista Alam sebagian besar adalah lingkungan pedesaan pedalaman yang jauh jangkauannya dari kota. Kebanyakan bahan pokok yang dibutuhkan oleh warga tidak selalu tersedia dan harga bahan pokok yang tersedia jauh lebih tinggi. Dengan adanya pengadaan bantuan sosial dari perusahaan PT Kalista Alam akan sangat memberikan bantuan finansial bagi warga dalam kelangsungan ekonomi kehidupan sehari-hari.

⁶⁶Wawancara dengan pihak masyarakat, Seli, Tanggal 14 Agustus 2019.

2. Transfer pengetahuan dan teknologi

Transfer pengetahuan adalah proses pergerakan pengetahuan dalam organisasi, orang ke orang dan di pengaruhi karakteristik orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut. Proses transfer pengetahuan diawali dengan tahapan dimana terjadi hal-hal yang mendorong untuk memutuskan melakukan transfer pengetahuan, tahanan ini dilakukan pada saat ketika pengetahuan yang dibutuhkan dalam organisasi belum ditemukan.⁶⁷

Transfer teknologi disebut juga dengan komersialisasi teknologi, adalah proses memindahkan kemampuan, pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, dan fasilitas antara pemerintah, universitas, perusahaan dan institusi lainnya yang menjamin bahwa perkembangan ilmu dan teknologi dapat di akses oleh banyak nya pengguna. Hal ini penting demi pengembangan lebih lanjut dan pengembangannya menjadi produk, proses, aplikasi, material, dan produk dari jasa baru.⁶⁸

Berdasarkan hasil penelitian menurut pengakuan dari pihak perusahaan bahwa PT Kalista Alam telah melakukan transfer pengetahuan dan teknologi, diantaranya adalah menerima lowongan magang bagi mahasiswa dan masyarakat yang ingin mempelajari berbagai macam tatacara pengolahan buah kelapa sawit, namun tidak hanya itu, adapun masasiswa yang biasanya magang di bagian mesin ataupun bengkel, demikian sejauh ini masih belum ada program lain yang dilakukan oleh PT Kalista Alam terkait bidang transfer pengetahuan dan teknologi.⁶⁹

Menurut pengakuan dari masyarakat sekitar bahwa peran PT Kalista Alam terkait bidang transfer pengetahuan dan teknologi masih belum dijalankan dengan maksimal, karena seharusnya transfer pengetahuan yang menurut saya

⁶⁷Transfer Pengetahuan, <http://tikamaliyana.wordpress.com>, pada tanggal 11 September 2019.

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹Wawancara dengan PT Kalista Alam, Kepala Tata Usaha (KTU), Asmaul Husna, pada tanggal 20 Agustus 2019.

yaitu seperti memberikan pengetahuan seluas-luasnya terhadap produk yang ditransfer, baik dalam bentuk pelatihan maupun bimbingan kerja. Jadi karna tidak adanya pelaksanaan secara maksimal mengenai transfer pengetahuan sehingga hal itu tidak menimbulkan dampak yang begitu besar dalam hal peningkatan pengetahuan masyarakat, baik itu tentang produksi maupun tentang pengolahan buah kelapa sawit.⁷⁰

Berdasarkan hasil penelitian, hal ini sangat disayangkan mengingat masih banyak hal yang berguna yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam bidang pengetahuan transfer pengetahuan dan teknologi seperti, melakukan pelatihan-pelatihan, seminar-seminar mengenai tatacara pengolahan buah kelapa sawit tersebut, sosialisasi mengenai bibit unggul serta bagaimana dan seperti apa cara meningkatkan hasil penjualan produksi sawit kepada masyarakat sekitar.

Jika PT Kalista Alam dapat melakukan transfer pengetahuan dan teknologi dengan lebih maksimal maka tidak akan menutup kemungkinan masyarakat dapat lebih berkontribusi bagi perusahaan nantinya. Perusahaan juga dapat memanfaatkan lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar demi terciptanya kerjasama yang baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

3. Penyerapan tenaga kerja

Tenaga kerja dipandang sebagai salah satu faktor produksi yang mampu meningkatkan daya guna faktor produksi lain. Pada perkebunan kelapa sawit, di butuhkan banyak tenaga kerja baik itu dalam aktivitas pemeliharaan, panen, pengangkutan dan lain-lain. Perkembangan usaha perkebunan buah kelapa sawit akan membutuhkan pabrik kelapa sawit untuk mengolah tandan buah segar yang dihasilkan oleh petani, dari pabrik kelapa sawit ini akan menambah lapangan kerja yang tersedia dan menyerap tenaga kerja baru khususnya bagi masyarakat yang ada di sekitar perusahaan tersebut beroperasi.

⁷⁰Wawancara dengan pihak masyarakat, Robet, pada tanggal 13 Agustus 2019.

Salah satu tujuan yang menjadi bagian paling penting dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk penambahan angkatan kerja.⁷¹ Dari hasil penelitian PT Kalista Alam telah melakukan pemanfaatan tenaga kerja dengan sangat baik terhadap masyarakat sekitar dengan menempatkan mereka pada beberapa posisi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan kempuan mereka masing-masing.

Penyerapan tenaga kerja pada perusahaan industri kelpa sawit PT Kalista Alam sudah dilakukan secara maksimal, karena ini merupakan komitmen awal saat perusahaan di dirikan. Menurut pihak PT Kalista Alam, penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh pihak perusahaan tersebut akan ditempatkan sesuai dengan tingkat pendidikan, kemampuan dan keahlian masing-masing.⁷² Sehingga dalam hal ini terjadi perbedaan penempatan tenaga kerja. Tetapi apabila dilihat dari klasifikasi pendidikan dan kemampuan adalah hal yang wajar jika terdapat perbedaan golongan kerja seperti itu.

Menurut (Askep PT Kalista Alam), diketahui bahwa ada sekitar 70% warga gampong sekitar perusahaan, khususnya para anak muda baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di PT Kalista Alam. Ini merupakan suatu apresiasi yang luar biasa yang sudah di berikan oleh PT Kalista Alam kepada masyarakat gampong sekitar.⁷³

Dengan demikian Keuchik Gampong Alue Bateung Brok juga mengatakan keberadaan PT Kalista Alam sudah memberikan dampak positif dengan mengurangi pengangguran di wilayah sekitar perusahaan tersebut. Dimana perusahaan ini telah mampu memanfaatkan tenaga kerja disekitarnya untuk bekerja di perusahaan pada posisi yang sesuai dengan kempuannya

⁷¹Diakses melalui situs: <https://pembelajaran-pendidikan.blogspot.com/2012/05/pengertian-penyerapan-tenaga-kerja.html>, pada tanggal 15 Oktober 2019.

⁷²Wawancara dengan pihak PT Kalista Alam, Asisten Kepala (Askep), Marsudi, pada tanggal 14 Agustus 2019.

⁷³*Ibid.*

masing-masing. Dampak positif lain yang timbul dari pemanfaatan tenaga kerja lokal yang dilakukan PT Kalista Alam adalah setiap pemuda Gampong Suak Bahung maupun gampong sekitar yang bekerja di perusahaan memiliki penghasilan sendiri setiap bulannya. Sehingga hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian keluarga dan masyarakat sekitar perusahaan.⁷⁴

Menurut hasil penelitian mengenai penyerapan tenaga kerja di PT Kalista Alam sudah sangat maksimal dilakukan, karena perusahaan dan tenaga kerja merupakan hubungan yang saling mempengaruhi secara positif. Sebuah perusahaan tidak akan berjalan tanpa adanya pekerja, dan pekerja tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa adanya perusahaan sebagai lahan pekerjaan. Oleh karena itu perusahaan dan pekerja harus saling bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

4. Peran Lingkungan

Sebuah perusahaan kelapa sawit tidak terlepas dari penggunaan bahan-bahan ilmiah pada saat operasional. Sehingga hal ini dapat merusak lingkungan yang di timbulkan oleh bahan-bahan kimia pada saat operasional perusahaan tersebut. Hal ini tentunya bukan suatu hal yang diharapkan namun sulit dihindari mengingat tujuan dari operasional perusahaan adalah untuk peningkatan produksi.

Menurut masyarakat yang tinggal disekitar perusahaan PT Kalista Alam, peran perusahaan dalam hal lingkungan belum maksimal dan masih perlu di perhatian lebih, terutama terhadap pembersihan lingkungan yang baik. Ia mengakui bahwa selama ini pihak perusahaan masih sering membuang limbah kelapa sawit sembarangan bahkan di sekitar lingkungan perumahan masyarakat sekitar, sehingga dapat mencemarkan lingkungan di sekitar rumah masyarakat. Beliau menambahkan, menurutnya lingkungan merupakan aspek yang sangat

⁷⁴Wawancara dengan pihak masyarakat, Keuchik, Mustafa, pada tanggal 21 Agustus 2019.

penting yang harus terjaga kelestariannya, agar terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat sesuai dengan yang masyarakat inginkan.⁷⁵

Askep PT Kalista Alam menambahkan bahwa, pihak perusahaan sering mengajak masyarakat terutama warga gampong yang ada di sekitar perusahaan untuk gotong royong bersama membersihkan lingkungan. Kegiatan ini sebenarnya hampir rutin dilakukan minimal sebulan sekali, namun dalam pelaksanaan ini belum maksimal pelaksanaannya dan hal ini juga mendapat respon baik dari masyarakat sekitar.⁷⁶

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa PT Kalista Alam sudah melakukan peran lingkungan, namun belum maksimal dan masih membutuhkan perhatian lebih terhadap lingkungan. Karena jika peran lingkungan tidak dilakukan dengan baik, maka lingkungan bisa tercemar, sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak kepada masyarakat sekitar. Terutama munculnya berbagai macam jenis penyakit yang dapat meresahkan masyarakat sekitar. Hal ini tidak akan tercapai jika tidak ada kesadaran yang tinggi baik dari perusahaan maupun dari masyarakat untuk sama-sama menjaga kelestarian lingkungan.

3.3. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (CSR) Pada PT Kalista Alam Menurut Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007

Menurut hasil wawancara dari narasumber bapak Muhammad Yasir Yusuf yang berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, memaparkan bahwa tanggung jawab sosial adalah suatu bentuk komitmen sebuah perusahaan terhadap kelangsungan pembangunan ekonomi

⁷⁵Wawancara dengan pihak masyarakat, Ainun, pada tanggal 14 Agustus 2019.

⁷⁶Wawancara dengan pihak PT Kalista Alam, Asisten Kepala (Askep), Marsudi, pada tanggal 14 Agustus 2019.

masyarakat dalam usaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan.⁷⁷

CSR yang dijelaskan oleh narasumber juga merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan pihak yang berkepentingan dalam arti luas selain kepentingan perusahaan itu, yang artinya CSR tersebut merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat yang ada di lingkungan sekitar perusahaan, yang merupakan serangkaian suatu kegiatan aktif di tengah masyarakat untuk kesejahteraan ekonomi untuk semua pihak berkepentingan.⁷⁸

Adapun mengenai fungsi CSR sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada pihak yang terkait salah satunya yaitu seperti izin sosial beroperasi, karena dengan adanya CSR maka masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan akan mendapat manfaat dari perusahaan tersebut.

Apabila dilihat dari hasil pemaparan diatas, dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan di perusahaan industri kelapa sawit PT Kalista Alam, pelaksanaan tanggung jawab sosial di perusahaan tersebut belum dijalankan dengan sebagaimana mestinya, atau belum dijalankan dengan maksimal, masih ada beberapa program CSR yang belum terlaksana.

Diantara program-program yang sudah dijalankan yaitu seperti bantuan sosial yang di berikan kepada masyarakat gampong sekitar bawah perusahaan PT Kalista Alam pernah membangun rumah warga yang sudah tidak layak huni, selebih nya hanya memberikan bantuan berupa sembako dan hewan kurban.

Program lain yang dijalankan yaitu perusahaan PT Kalista Alam telah melakukan transfer pengetahuan dan teknologi, diantaranya adalah menerima lowongan magang bagi mahasiswa dan masyarakat yang ingin mempelajari berbagai macam tatacara pengolahan buah kelapa sawit. Tetapi masih ada kekurangan mengenai transfer teknologi dan pengetahuan seperti melakukan

⁷⁷Wawancara dengan Narasumber, Muhammad Yasir Yusuf, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, pada tanggal 09 September 2019.

⁷⁸*Ibid.*

pelatihan-pelatihan, seminar-seminar mengenai tatacara pengolahan kelapa sawit, sosialisasi mengenai bibit unggul kepada masyarakat sekitar.

Mengenai penyerapan tenaga kerja sudah dilakukan dengan maksimal oleh perusahaan PT Kalista Alam yaitu dengan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, sehingga memberikan dampak positif bagi tenaga kerja lokal yang dilakukan PT Kalista Alam adalah setiap pemuda Gampong Suak Bahung maupun gampong sekitar yang bekerja di perusahaan PT Kalista Alam memiliki penghasilan sendiri setiap bulannya. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian bagi masyarakat sekitar perusahaan tersebut. Adapun mengenai peran lingkungan yang sudah dijalankan oleh PT Kalista Alam juga belum maksimal dalam pelaksanaannya sehingga masih membutuhkan perhatian lebih terhadap lingkungan disekitar perusahaan.

Hal lain yang masih perlu diperhatikan oleh perusahaan seperti penerapan analisis dampak lingkungan di wilayah sekitar perusahaan, sehingga menurut pengakuan dari sebagian masyarakat sekitar yang mereka rasakan bahwa diperumahan yang mereka tempati disekitar lingkungannya masih belum terjaga kebersihannya, karena pihak perusahaan tersebut masih membuang cangkang kelapa sawit dan tandan kosong disekitar perumahan masyarakat.

Dalam hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat seperti pencemaran lingkungan baik di lingkungan air, udara, dan tanah. Masih banyak lagi dampak buruk dari kerusakan lingkungan. Salah satunya kegiatan manusia yang berkaitan dengan dunia industri. Kegiatan industri tidak hanya menggunakan sumber daya manusia tetapi juga sumber daya alam sebagai bahan baku untuk proses produksinya. Pihak perusahaan terutama yang kegiatan industrinya dominan berkaitan dengan sumber daya alam harus memiliki tanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan.

Salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan yang harus dilakukan tersebut yaitu melalui program *Corporate Social Responsibility* atau CSR di bidang lingkungan. Dengan program CSR ini perusahaan dapat memproduksi dan

mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa harus merusak kelestarian lingkungan. Hal lain seperti bantuan sosial dari perusahaan yang sebelumnya sudah dipaparkan di atas, bahwa perusahaan belum maksimal dalam menjalankan program CSR nya. Seharusnya pihak perusahaan masih perlu memperhatikan ekonomi masyarakat dengan melakukan pemberian bantuan donasi dan renovasi untuk tempat ibadah, pembangunan sarana air bersih, pembangunan pasar, pelatihan pendidikan berwawasan lingkungan, bantuan pembangunan fasilitas pendidikan dan beasiswa mahasiswa berprestasi.

Dari bentuk kepedulian perusahaan, apabila perusahaan sudah menjalankan dengan maksimal terhadap kepedulian sosial maka hal ini akan bersifat saling menguntungkan karena masyarakat sebagai pihak yang diberikan fasilitas oleh perusahaan dapat memanfaatkannya dengan baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan manfaatnya bagi perusahaan dengan berdirinya perusahaan tersebut maka akan semakin mengenal nama perusahaan dan dinilai baik oleh masyarakat. Dalam hal ini maka bagi perusahaan yang mendirikan kegiatannya dalam bidang industri khusus nya yang memanfaatkan sumber daya alam (SDA), maka harus menjalankan CSR dengan baik, karna CSR itu sendiri dapat membantu perekonomian masyarakat khususnya yang tinggal disekitar perusahaan itu berdiri.



BAB EMPAT

PENUTUP

Bab keempat yang merupakan bab terakhir dalam skripsi ini akan menguraikan kembali intisari-intisari atau deduksi dari bab sebelumnya yakni bab pembahasan yang menganalisis permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, yang kini akan dikerucutkan ke dalam sub bab kesimpulan dan saran.

4.1. Kesimpulan

- 4.1.1. Berdasarkan hasil penelitian bentuk dan manfaat tanggung jawab sosial perusahaan pada PT Kalista Alam kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, bentuk-bentuk yang sudah dijalankan oleh perusahaan PT Kalista Alam yaitu bantuan sosial, penyerapan tenaga kerja, transfer pengetahuan dan teknologi dan peran lingkungan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa PT Kalista Alam belum melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan secara maksimal dan merata. Namun demikian, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Kalista Alam terkait dengan penyerapan tenaga kerja PT Kalista Alam telah melakukannya dengan sangat maksimal.
- 4.1.2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Kalista Alam menurut tinjauan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 masih terdapat kekurangan dan belum maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya perhatian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Dari hasil penelitian yang diketahui bahwa PT Kalista Alam belum

menjalankan tanggung jawab sosialnya secara maksimal dan sebagaimana mestinya.

4.2. Saran

- 4.2.1. Terhadap bentuk-bentuk tanggung jawab sosial yang sudah dijalankan oleh PT Kalista Alam seperti bantuan sosial, penyerapan tenaga kerja, transfer pengetahuan dan teknologi, dan peran lingkungan, namun dari bentuk-bentuk tanggung jawab sosial tersebut masih terdapat kekurangan dan masih belum maksimal pelaksanaannya. Oleh karenanya agar perusahaan lebih menguatkan lagi sistem manajemen untuk mengatur program CSR secara maksimal dan perusahaan perlu memperhatikan lagi masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan PT Kalista Alam, pekerja/karyawan PT Kalista Alam, maupun lingkungan yang masih membutuhkan perhatian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan.
- 4.2.2. Terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Kalista Alam, Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), maka perlu adanya regulasi khusus (Perda atau Qanun) yang mengatur mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, agar kedepannya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan berjalan dengan maksimal dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Agus Budiarto, *Seri Hukum Perusahaan (Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas)*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.

Akmal Lageranna, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Pada Perusahaan Industri Rokok (Studi Pada PT Djarum Kudus, Jawa Tengah)*, Makassar, 2013.

Amir M. Taufik, *Manajemen Strategi "Konsep dan Aplikasi"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory*, Jakarta, Rajawali pers, 2012.

Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Ely Kusumardani, *Tinjauan Yuridis Corporate Social Responsibility (Csr) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas* (studi di pt coca-cola amatil bottling indonesia central java), 2016.
- Fakultas Syariah dan Hukum, *Panduan Penulisan Skripsi*, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.
- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Djambatan, 2009.
- Gregory Richard "Perception" in Gregory, Zangwill (1987) pp. 598–601.
- Gunawan Widjaya dan Yerima Ardi Pramata, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2008.
- Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Jurnal Hukum Universitas Suryakencana Vol. 4 No. 1, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada PT. Freeport Indonesia Sebagai PT. Penanaman Modal Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Juni 2018.
- Maruli Perdamean, *Mengelola Kebun Dan Pabrik Kelapa Sawit Secara Profesional*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2014.
- Meilanny Budiarti, *Jurnal Corporate Social Responsibility (CSR) Dari Sudut Pandang Perusahaan*.
- Muh.Arief Effendi, *The Power Of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, Selemba Empat, 2009.

Muhammad Yasir Yusuf, *Model Pelaksanaan CSR Bank Syari'ah*, Jurnal Ekonomi Islam Volume IV, No.2, Desember 2010.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Prasetyantoko, *Coporate Governance: Pendekatan Institusional*, Jakarta: Gramedia, 2008.

Rachmad Usman, *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*, Bandung: PT Alumni, 2004.

Ridwan Khirandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Total Media, 2007.

Riki Riandi, *Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (CSR)*, JOM Fisip Vol 4 No 2, Oktober 2017.

Sandy Risma Yana, *Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Oleh PT Bpr Eka Bumi Artha Kota Metro*, 2018.

Soejono, *Dasar Hukum Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang RI No.1 Tahun 1995*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.

Sukma Hardi, *CSR dan modal Sosial Untuk Membangun Sinergi, Kemitraan Bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan*, PT. Angkasa Pura II (Persero), 2012.

Sulisyowati Irianto, *Kajian Sisio-Legal*, Bali ; Pusaka Larasan, 2012.

Tri Budiono, *Hukum Perushaan*, Salatiga: Griya Media, 2011.

Tsuguoki Fujinuma, *“Enhancing Corporate Governance and The Role Of The Accountancy Profession “*, Makalah di Presentasikan Pada Konvensi Nasional Akuntansi IV, Prosiding Paradigma, Baru Profesi Akuntan Memasuki Milenium Ketiga: Good Corporate Governance, IAI, Buku II, April 2001.

Wahyudi, *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Csr) Lafarge Cement Indonesia Di Aceh*, 2018.

Yulia Risa, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Pada PT Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Danau Kembar*, Jurnal Cendekia Hukum, 2018.

B. Peraturan Undang-undang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

C. Sumber lainnya

Anonim, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan* <http://csrindonesia.com>.

<http://www.hukumperseroanterbatas.com/tanggung-jawab-perseroan-terbatas/corporate-social-responsibility-oleh-perseroan-terbatas>.

http://eodb.ekon.go.id/download/peraturan/undangundang/UU_40_2007.PD

E.

Anonim, *Aturan-Aturan Hukum Corporate Social Responsibility*, <http://hukumonline.com>.

http://www.radioprssni.com/prssnnew/internallink/legal/uu_pt.htm.

<https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu>

[bi/Documents/UU25Tahun2007Penanaman Modal](bi/Documents/UU25Tahun2007PenanamanModal).

<https://pembelajaran-pendidikan.blogspot.com/2012/05/pengertian-penyerapan-tenaga-kerja.html>.

Transfer Pengetahuan, <http://tikamaliyana.wordpress.com>



Lampiran 1

Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4930 /Un.08/FSH/PP.009/12/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Sebagai Pembimbing I
- b. Syarifah Rahmatillah SHI, MH. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a : Djan Novianda
- N I M : 150106072
- Prodi : Ilmu Hukum
- J u d u l : Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CRS) Pada Perusahaan Kelapa Sawit Menurut Pasal 74 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 31 Desember 2018
Dekan

(Signature)
Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2

Surat Rekomendasi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2221/Un.08/FSH.I/06/2019

24 Juni 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Direktur Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kalista Alam

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dian Novianda
 NIM : 150106072
 Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ VIII (Delapan)
 Alamat : Ulee Kareng

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) pada Perusahaan Kelapa Sawit PT. Kalista Alam Menurut Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Lampiran 3

Surat Rekomendasi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3516/Un.08/FSH.I/09/2019
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

03 September 2019

Kepada Yth.
 Bapak Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA

Assalamu'alaikum Wr.Wb
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dian Novianda
 NIM : 150106072
 Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ IX (Sembilan)
 Alamat : Prada

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Pelaksanaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan (Corporate Sosial Responsibility/CSR) pada Perusahaan Kelapa Sawit PT. Kalista Alam Menurut Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Lampiran 4

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PT. KALLISTA ALAM
Desa Kuala Seumanyam. Kec. Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya – 23662
PROVINSI ACEH

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 08.68 /SK/SBE-KA/EM-1/2019

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini Pengurus PT.Kallista Alam Menerangkan Bahwa :

Nama	: Dian Novianda
NIM	: 150106072
Fakultas	: Syaria'ah Dan Hukum/Ilmu Hukum
Intansi	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat	: Ulee Kareng

Adalah benar mahasiswa dari fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Yang disebutkan namanya di atas telah melakukan penelitian untuk keperluan penulisan tugas akhir yang berjudul "*Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Sosial Responsibility/CRS) Pada Perusahaan Kelapa Sawit PT.Kallista Alam Menurut Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007*"

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan seperlunya dan semestinya.

Suak Bahung, 14 Agustus 2019

PT Kallista Alam

(Ir. Marsudi)

Askep SBE 1

Lampiran 5

Surat Kesediaan Diwawancara

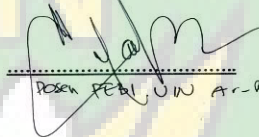
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A.
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Banda Aceh
 Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul ;
"PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR) PADA PT KALISTA ALAM DITINJAU MENURUT PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007" Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat digunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 9 Sep 2019
 Pembuat pernyataan


 Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A.

Lampiran 6

Lembar Kontrol Bimbingan

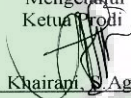
LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM : Dian Novianda/150106072
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) Pada PT Kalista Alam Ditinjau Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
 Tanggal SK : 31 Desember 2018
 Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	25/2/2019			Penyerahan SK bimbingan	
2	12/3/2019	12/3/2019	I	- Perbaiki bab I	
3	1/8/2019	1/8/2019	I, II	- konsul judul untuk menentukan lokasi penelitian	
4	7/10/2019	14/10/2019	I, II, III, IV	- Perbaiki lagi penulisan - Tata Bahasa banyak keliru - Harus konsisten dalam memilih 15 filab	
5				- Perbaiki metode penelitian - Tambahkan penjelasan isi bab II - Perhatikan cara mengutip	
6				- Tambahkan penjelasan gambaran umum bab II - Tambahkan analisa hasil penelitian	
7				- Skema kerja pada perusahaan.	

8				- Buat denah perusahaan - Lampirkan foto-foto perusahaan	
9	25/10/2019	25/10/2019	l. H. H. H.	ACC. untuk disidangkan	

Mengetahui
Ketua Prodi


Dr. Khairani, S.Ag. M.Ag.
NIP: 197312242000032001



LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM : Dian Novianda/150106072
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) Pada PT Kalista Alam Ditinjau Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
 Tanggal SK : 31 Desember 2018
 Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	24/2/2019	24/2/2019	I	- Perbaiki penulisan footnote	
2	4/3/2019	4/3/2019	I	- Baca buku metodologi penelitian - kumpulkan buku tambah 4	
3	16/3/2019	16/3/2019	I	- Tentukan penggunaan responden, informan dan cara sumber dengan benar	
4	18/3/2019	18/3/2019	I	- Buat outline - cek penulisan di pustaka	
5	4/4/2019	4/4/2019	II	- Perbaiki bab II - Perbaiki daftar isi	
6	16/4/2019	16/4/2019	II	- Perbaiki bab II - buat daftar pertanyaan wawancara	
7	28/6/2019	28/6/2019	II	- cek lagi penulisan - perbaiki tata bahasa	
8	11/7/2019	11/7/2019	II	- Perbaiki daftar pertanyaan wawancara	
9	31/7/2019	31/7/2019	II	- lanjut bab III	
10	2/9/2019	2/9/2019	III	- Perbaiki bab III	

11	16/2019 9	23/2019 9	III	- tambah analisa hasil penelitian. - lanjut bab IV	Sy
12	28/2019 10	28/2019 10	III, IV	- Perbaiki bab IV - Buat Abstrak.	Sy
13	11/2019 11	11/2019 11	III, IV	- Perbaiki Abstrak - lengkapi lampiran	Sy
14	19/2019 11	19/2019 11	IV	Acc untuk disandingkan.	Sy

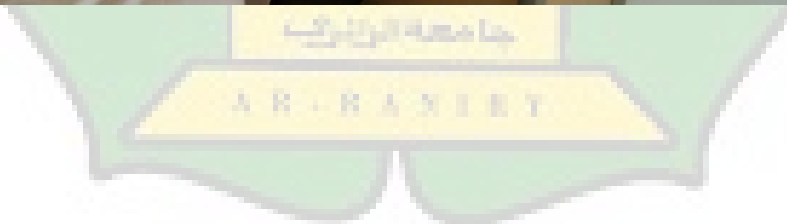
Mengetahui
Ketua Prodi

Dr. Khairani, S.Ag. M.Ag
NIP: 197312242000032001



Lampiran 7

Foto Wawancara Narasumber



Lampiran 8

Foto Wawancara Kepada Karyawan dan Masyarakat



Lampiran 9

Foto Perusahaan PT Kalista Alam



Kantor PT Kalista Alam



Penimbangan Kelapa Sawit PT Kalista Alam



Tangki Timbun PT Kalista Alam



Tangki Timbun PT Kalista Alam



Bengkel (*Work Shop*) PT Kalista Alam



Kamar Mesin PT Kalista Alam



Poliklinik PT Kalista Alam



Tempat Penitipan Anak (TPA) PT Kalista Alam

Verbatim Wawancara PT Kalista Alam

No	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah bapak mengetahui berapa Luas area perkebunan kelapa sawit PT Kalista Alam ?
	J	Jadi PT Kalista Alam itu memiliki luas HGU nya kira-kira sekitar 6.888,41 Ha.dan perkebunan kelapa sawitnya tidak hanya di satu tempat atau satu kampung, ada di beberapa tempat.
2.	T	Bagaimana struktur organisasi ketenaga kerjaan yang dimiliki oleh perusahaan PT kalista alam ?
	J	PT kalista alam dipimpin oleh seorang yang pengurus (Estate Manager) dan di bawah Estate Manager ada lagi asisten kepala atau yang biasanya di sebut (Askep), Askep disini Ada 3 orang, yang 2 orang Askep Perkebunan dan 1 orang Askep Pabrik, selanjutnya ada KTU, Asisten divisi, asisten teknik dan karyawan.
3.	T	Apakah di PT kalista alam ada menjalankan program tanggung jawab sosial ?
	J	Iya ada. tetapi mungkin dalam pelaksanaannya itu belum dijalankan secara maksimal tetapi ada. Dalam beberapa tahun kebelakang ada kami memberikan bantuan kepada masyarakat
4.	T	Apa saja bentuk tanggung jawab sosial yang sudah dijalankan oleh Perusahaan PT Kalista Alam ?
	J	Yang sudah kami jalankan disini yaitu seperti bantuan-bantuan kepada masyarakat, membuka peluang kerja untuk masyarakat disini, menjaga lingkungan disekitar perusahaan juga sudah kami terapkan walaupun mungkin itu gak maksimal, menerima siswa-siswa yang ingin magang disini.
5.	T	Apa saja bentuk bantuan sosial untuk masyarakat sekitar?
	J	Kalau untuk bantuan sosial kami pernah menyalurkan sedikit

		bantuan kepada masyarakat itu dalam bentuk pemberian sembako kepada masyarakat, pernah juga membangun rumah masyarakat yang sudah tidak layak huni, menyumbangkan hewan kurban setiap tahunnya, biasanya 1 ekor yang di sumbangkan untuk masyarakat.
6.	T	Ada gak pak/bu disini menjalankan tanggung jawab sosial seperti menyalurkan transfer pengetahuan dan transfer teknologi?
	J	Ada kami disini menerima anak-anak magang yang ingin mempelajari berbagai macam tata cara pengolahan kelapa sawit. Adapun yang magang dibagian bengkelnya.
7.	T	Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam bentuk peran lingkungan yang sudah dijalankan oleh perusahaan PT Kalista Alam?
	J	Sejauh ini kalau untuk mengenai peran lingkungan mungkin kami dari pihak perusahaan sudah dijalankan seperti misalnya melakukan gotong royong untuk masyarakat-masyarakat yang tinggal disekitaran perusahaan ini untuk menjaga saling lingkungan sekitar.
8.	T	Mengenai penyerapan tenaga kerja, bagaimana untuk sejauh ini yang sudah dijalankan oleh perusahaan?
	J	Jadi kalau untuk itu pihak perusahaan akan ditempatkan sesuai dengan tingkat pendidikan, kemampuan dan keahlian masing-masing dan jadi dalam hal ini ada perbedaan penempatan tenaga kerja

Verbatim Wawancara Narasumber

No	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah pengertian tanggung jawab sosial menurut pendapat bapak?
2.	J	Suatu bentuk komitmen perusahaan terhadap kelangsungan hidup pembangunan ekonomi masyarakat dalam usaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekitar. Adapun CSR itu merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan pihak yang berkepentingan dalam arti luas selain kepentingan perusahaan itu sendiri. Yang artinya, CSR tersebut merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat yang ada di lingkungan sekitar perusahaan, yang merupakan serangkaian suatu kegiatan aktif di tengah masyarakat untuk kesejahteraan ekonomi untuk semua pihak berkepentingan.
3.	T	Apasaja bentuk pelaksanaan program CSR yang harus dijalankan?
5. 6. 7.	J	Contohnya itu seperti Penerapan analisis dampak lingkungan diwilayah perusahaan, meringankan bantuan sosial seperti bantuan sosial, membantu program sosial kemasyarakatan seperti membantu dana pendidikan, dan meringankan beban anak yatim, menjalankan program CSR dengan tidak berorientasi pada keuntungan semata-mata, pemberdayaan masyarakat melalui usaha kecil dan menengah (UKM).
8.	T	
9.	J	Iya ada. tetapi mungkin dalam pelaksanaannya itu belum dijalankan secara maksimal tetapi ada. Dalam beberapa tahun kebelakang ada kami memberikan bantuan kepada masyarakat
10.	T	Apa saja bentuk tanggung jawab sosial yang sudah dijalankan

		oleh Perusahaan PT Kalista Alam ?
11. 12. 13.	J	Yang sudah kami jalankan disini yaitu seperti bantuan-bantuan kepada masyarakat, membuka peluang kerja untuk masyarakat disini, menjaga lingkungan disekitar perusahaan juga sudah kami terapkan walaupun mungkin itu gak maksimal, menerima siswa-siswa yang ingin magang disini.
14.	T	Apa saja bentuk bantuan sosial untuk masyarakat sekitar?
15. 16. 17.	J	Kalau untuk bantuan sosial kami pernah menyalurkan sedikit bantuan kepada masyarakat itu dalam bentuk pemberian sembako kepada masyarakat, pernah juga membangun rumah masyarakat yang sudah tidak layak huni, menyumbangkan hewan kurban setiap tahunnya, biasanya 1 ekor yang di sumbangkan untuk masyarakat.
18.	T	Ada gak pak/bu disini menjalankan tanggung jawab sosial seperti menyalurkan transfer pengetahuan dan transfer teknologi?
19.	J	Ada kami disini menerima anak-anak magang yang ingin mempelajari berbagai macam tata cara pengolahan kelapa sawit. Adapun yang magang dibagian bengkelnya.
20.	T	Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam bentuk peran lingkungan yang sudah dijalankan oleh perusahaan PT Kalista Alam?
21. 22.	J	Sejauh ini kalau untuk mengenai peran lingkungan mungkin kami dari pihak perusahaan sudah dijalankan seperti misalnya melakukan gotong royong untuk masyarakat-masyarakat yang tinggal disekitaran perusahaan ini untuk menjaga saling lingkungan sekitar.
23.	T	Mengenai penyerapan tenaga kerja, bagaimana untuk sejauh ini yang sudah dijalankan oleh perusahaan?

24.	J	Jadi kalau untuk itu pihak perusahaan akan ditempatkan sesuai dengan tingkat pendidikan, kemampuan dan keahlian masing-masing dan jadi dalam hal ini ada perbedaan penempatan tenaga kerja
-----	---	--



Verbatim Wawancara Masyarakat

No	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah selama bapak/ibu tinggal di dekat lingkungan perusahaan bapak/ibu pernah merasakan tanggung jawab sosial yang diberikan oleh perusahaan?
	J	Mungkin kalau untuk bantuan-bantuan ada juga perusahaan memberikan bantuan kepada kami. Biasanya hanya untuk masyarakat yang kurang mampu bantuan itu diberikan, namun biasanya juga kami setiap tahun mendapat jatah hewan kurban yang diberikan oleh perusahaan pada saat hari raya idul adha, karna hampir setiap tahunnya perusahaan menyumbangkan 1ekor hewan kurban di kampung ini. Pernah juga PT Kalista Alam membangun rumah warga yang sudah tidak layak huni.
2.	T	Apakah bapak/ibu yang tinggal disekitar perusahaan dapat merasakan fasilitas umum yang disediakan oleh perusahaan? yang bisa di gunakan oleh masyarakat disekitar perusahaan?
	J	Ada juga perusahaan menyediakan transportasi umum seperti Bus sekolah untuk anak-anak sekolah, atau untuk masyarakat yang ingin berbelanja kepasar biasanya itu setiap minggu, memang ada kendaraan yang di sediakan dari perusahaan ini, karna kami disini kalau mau keluar mencari keperluan apa-apa jauh, bahkan sebagian warga disini juga tidak semuanya memiliki kendaraan pribadi.
3.	T	Apakah efek positif yang masyarakat rasakan sampai saat ini dari sejak berdirinya perusahaan PT Kalista Alam disini?
	J	Sejak adanya perusahaan sebagian besarnya dapat mengurangi pengangguran bagi pemuda-pemuda yang tidak melanjutkan

		sekolahnya, menciptakan lapangan kerja baru,dan dapat membantu peningkatan pendapatan masyarakat.
4.	T	Apakah efek negatif yang masyarakat rasakan sampai saat ini dari sejak berdirinya perusahaan PT Kalista Alam disini?
	J	Kalau untuk dampak negatif yang dirasakan masyarakat mungkin dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dari aktivitas perkebunan dan pabrik kelapa sawit juga sedikit mengganggu karena kebisingan pabrik, dan pencemaran udara. Bahkan yang tinggal disekitar perusahaan itu air sumur mereka juga tidak bagus warna air nya bisa kadang-kadang bisa keruh.
5.	T	Apakah harapan bapak/ibu untuk kedepannya mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang di berikan oleh PT Kalista Alam?
	J	Semoga kedepannya agar lebih ditingkatkan lagi. Tidak hanya pada pemberian bantuan sembako dan pembagian hewan kurban dan tidak hanya diberikan kepada daerah di lingkungan sekitar perusahaan semata. Setidaknya ada peningkatan mengenai bantuan sosial.
6.	T	Bagaimana peran lingkungan perusahaan PT Kalista Alam selama bapak/ibu tinggal di sekitar perusahaan?
	J	Kalau menurut saya mengenai lingkungan masih perlu perhatian juga dari pihak perusahaan, agar tidak membuang limbah-limbah kelapa sawit sembarangan, bahkan ada juga di sekitar perumahan masyarakat itu dibuangi tandan kosong kelapa sawit jadi menurut saya hal itu juga dapat mencemarkan lingkungan.